



PEMERINTAH
KOTA PONTIANAK

KEBIJAKAN UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Pontianak

Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Pontianak

Tahun Anggaran 2025



**KESEPAKATAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PONTIANAK
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024**



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PONTIANAK**

Nomor : 100 . 3 . 7 / 3 / VIII / 2024
Nomor : 900.1.1.1 / 180.C / VIII / DPRD / 2024
Tanggal : 16 Agustus 2024

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. ANI SOFIAN, MM
Jabatan : Pj. Wali Kota Pontianak
Alamat Kantor : Jl. Rahadi Usman No. 3 Pontianak
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pontianak;
2. a. Nama : SATARUDIN, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kota Pontianak
Alamat Kantor : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak
b. Nama : Dr. FIRDAUS ZAR'IN, S.Pd., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak
Alamat Kantor : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak
c. Nama : H. NAUFAL BA'BUD, SP, M.Sos
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak
Alamat Kantor : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak
d. Nama : MUHAMMAD ARIF, S.Ag
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak
Alamat : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, hal-hal terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025.

Pontianak, Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PONTIANAK

Selaku,

PIHAK PERTAMA



Drs. ANI SOFIAN, MM

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PONTIANAK

Selaku,

PIHAK KEDUA



SATARUDIN, SH

KETUA

Dr. FIRDAUS ZAR'IN, S.Pd., M.Si

WAKIL KETUA

H. NAUFAL BA'BUD, SP, M.Sos

WAKIL KETUA

MUHAMMAD ARIF, S.Ag

WAKIL KETUA



BERITA ACARA KESEPAKATAN

ANTARA WALI KOTA PONTIANAK DENGAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Nomor : 8 / BA - VIII / 2024

Nomor : 900.1.1.1 / 179.a / VIII / DPRD / 2024

Tanggal : 16 Agustus 2024

TENTANG PENAMBAHAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN BARU PADA KUA PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. ANI SOFIAN, MM
Jabatan : Pj. Wali Kota Pontianak
Alamat Kantor : Jl. Rahadi Usman No. 3 Pontianak
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pontianak;
2. Nama : SATARUDIN, SH
Jabatan : Ketua DPRD Kota Pontianak
Alamat Kantor : Jl. Sultan Syahril No. 1 A Pontianak
bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak.

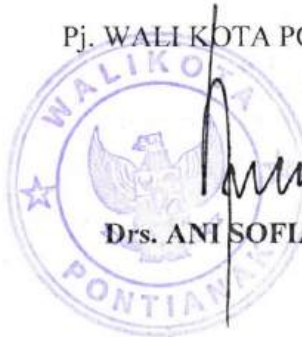
Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 yang tidak terdapat dalam RKPD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya secara lengkap penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dimaksud disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, guna menindaklanjuti Pasal 343 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pada hari ini dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pontianak, 16 Agustus 2024

Pj. WALIKOTA PONTIANAK



Drs. ANI SOFIAN, MM

KETUA DPRD KOTA PONTIANAK



SATARUDIN, SH



**LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nomor : 100 . 3 . 7 / 3 / VIII / 2024

Nomor : 900.1.1.1 / 180.C / VIII / DPRD / 2024

Tanggal : 16 Agustus 2024

**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025	6
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	23
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	27
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan Dalam Penyusunan APBN	27
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan Dalam Penyusunan APBD	28
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	31
4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	31
4.2. Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	35
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	41
5.1. Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	42
5.2. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	46
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	51
6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 ..	52
6.2. Kebijakan Pengeluaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025..	53
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	62
BAB VIII PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 di Kota Pontianak	8
Tabel 2.2 Inflasi Bulanan (dalam persen) Kota Pontianak Tahun 2020 – 2023	11
Tabel 2.3 Laju Inflasi di Kota Pontianak Menurut Kelompok Pengeluaran	11
Tabel 2.4 Data Kemiskinan Kota Pontianak Tahun 2019-2023	12
Tabel 2.4 Ikhtisar Realisasi dan Proyeksi Perekonomian Global serta Perekonomian Beberapa Negara Maju dan Negara Berkembang (dalam persen)	19
Tabel 2.5 Kerangka Asumsi Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2021-2025	23
Tabel 2.6 Rencana Pendapatan, Belanja dan pembiayaan Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Perubahan RPD Tahun 2024 – 2026 (Tahun ke-2)	26
Table 4.1 Rincian Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Tahun 2025	36
Tabel 4.2 Rincian Pendapatan Transfer Kota Pontianak Tahun 2025	38
Tabel 4.3 Realisasi, Target dan Proyeksi Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 s.d Tahun 2025	40
Tabel 5.1 Perkiraan Rencana Belanja Pegawai dalam Rancangan APBD Tahun 2025	47
Tabel 5.2 Perkiraan Rencana Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dalam Rancangan APBD Tahun 2025	48
Tabel 5.3 Realisasi, Target, dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 – 2025	50
Tabel 6.1 Realisasi, Target, dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 – 2025	55
Table 6.2 Rencana Dana <i>Earmarked</i> dalam Rancangan APBD Tahun 2025	56
Table 6.3 Rencana DAU yang telah ditentukan penggunaannya Tahun 2025 dan SKPD selaku Pengelola Belanja DAU	57
Table 6.4 Rencana DAK Tahun 2025 dan SKPD selaku Pengelola Belanja DAK ...	58
Table 6.5 Rencana Penggunaan DBH Pajak Rokok Tahun 2025 dan SKPD selaku Pengelola Belanja DBH Pajak Rokok	59
Table 6.6 Kebijakan Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun 2023-2024	60
Tabel 7.1 Proses Penyandingan Dasar Muatan Tujuan dan Sasaran	62

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2023	8
Gambar 2.2 Tingkat Inflasi Kota Pontianak, Kalimantan Barat dan Nasional Periode Tahunan (2018-2023)	10
Gambar 2.3 Angka Kemiskinan Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2019-2023	13
Gambar 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2018 – 2023	14
Gambar 2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2019-2023	15
Gambar 2.6 Indeks Gini Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2019-2023.....	17
Gambar 2.7 Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen)	18
Gambar 2.8 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (y-on-y) (persen)	20

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan penganggaran merupakan hal yang sangat penting terlebih bila perencanaan tersebut berkaitan dengan sektor pelayanan publik (Pemerintahan). Oleh karena itu proses penentuan kebijakan harus dicermati sedemikian rupa, sehingga dapat menjamin terselenggaranya Pemerintahan dan Pembangunan. Pengambilan kebijakan publik yang tepat pada tahap perencanaan penganggaran akan menghasilkan target kinerja yang terarah dan optimal.

Menyikapi hal tersebut, disusunlah Kebijakan Umum APBD yang merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah serta disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan ini merupakan tindakan resmi yang diambil untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Pemerintah Daerah di bidang keuangan, dimana kebijakan tersebut dapat memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA dalam siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan tahapan kedua yang harus dilalui Pemerintah Daerah setiap tahunnya, dimana tahapan ini dapat dilakukan setelah tahap pertama telah dilakukan yaitu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Menindaklanjuti amanat dan ketentuan pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Mengacu pada Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, substansi KUA Kota Pontianak Tahun 2025 mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum seperti:

- a. Kondisi ekonomi makro daerah;
- b. Asumsi penyusunan APBD;
- c. Kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. Kebijakan Belanja Daerah;
- e. Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- f. Strategi Pencapaian, yang memuat langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka Dokumen KUA Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 ini akan menjadi dokumen yang secara politis menjembatani RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 dengan penyusunan Rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Pontianak Tahun 2025 merupakan dokumen formal kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Daerah dan Pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau Pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan terjadi defisit atau surplus.

Dalam tahapannya, penyusunan KUA mengkoordinasikan aktivitas belanja Pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan Pemerintah Daerah untuk periode tertentu. Anggaran sebagai suatu bentuk pernyataan Kebijakan publik, dan agar dalam pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan perencanaan, maka dalam tahap awal penyusunan Kebijakan Penyusunan Anggaran harus dibuat dengan asumsi yang realistis dan rasional. Secara eksplisit tujuan dari Penyusunan KUA Kota Pontianak Tahun 2025 adalah :

1. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan target pendapatan baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah yang akan diperoleh Pemerintah Kota Pontianak untuk periode satu tahun disertai dengan asumsi yang mendasarinya;
2. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan bidang belanja baik belanja operasi, belanja modal, maupun belanja tidak terduga untuk periode satu tahun yang disertai asumsi yang mendasarinya;
3. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan penerimaan baik yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu maupun yang berasal dari penerimaan kembali pinjaman untuk periode satu tahun anggaran disertai dengan asumsi yang mendasarinya;
4. Merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan pengeluaran baik yang meliputi penyertaan modal maupun pembayaran pokok utang untuk periode satu tahun, disertai dengan asumsi yang mendasarinya;
5. Menetapkan bersama antara eksekutif dan legislatif tentang kebijakan dan rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk diakomodir dalam Rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025;
6. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 218);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kebijakan Umum APBD bersifat dinamis dan dimungkinkan dilakukan penyesuaian dari alokasi yang ditetapkan untuk mendorong target kinerja pemerintah Kota Pontianak. Penyampaian asumsi dasar penyusunan memuat kerangka ekonomi Nasional dan Provinsi tahun mendatang akan memberikan gambaran perkiraan pergerakan perekonomian. Hal ini berkaitan dengan kontribusi pemerintah daerah terhadap regulasi/deregulasi, pembiayaan pembangunan serta terhadap pelaksanaan pembangunan tahun mendatang.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025

Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan dan panduan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan ekonomi daerah harus memperhatikan kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya terutama indikator-indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah sehingga diharapkan terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Pontianak mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pontianak Tahun 2025 yang diselaraskan dengan tema RKPD Provinsi Kalimantan Barat dan RKP Nasional Tahun 2025. Adapun arah kebijakan ekonomi daerah Kota Pontianak Tahun 2025 adalah “***Pemantapan Kolaborasi Untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif Menuju Peningkatan Produktivitas Dan Kesejahteraan***”.

Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 antara lain adalah untuk menurunkan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, menurunkan angka stunting, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan UMKM, peningkatan kualitas infrastruktur dasar serta peningkatan

kualitas lingkungan hidup. Sejalan dengan prioritas tersebut secara umum kebijakan keuangan daerah Kota Pontianak Tahun 2025 diarahkan untuk menanggulangi isu-isu strategis yang memerlukan penanganan cepat dan tepat, dan mengarahkan pada sektor pendorong utama pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang direncanakan, serta tercapainya target-target kinerja yang direncanakan dalam tahun pertama RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026.

2.1.1 Kondisi Pembangunan Ekonomi Daerah Kota Pontianak

Capaian ekonomi makro Kota Pontianak pada masing-masing parameter pertumbuhan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, perkembangan inflasi, rasio gini, perkembangan tingkat kemiskinan dan ketenagakerjaan serta perkembangan IPM sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

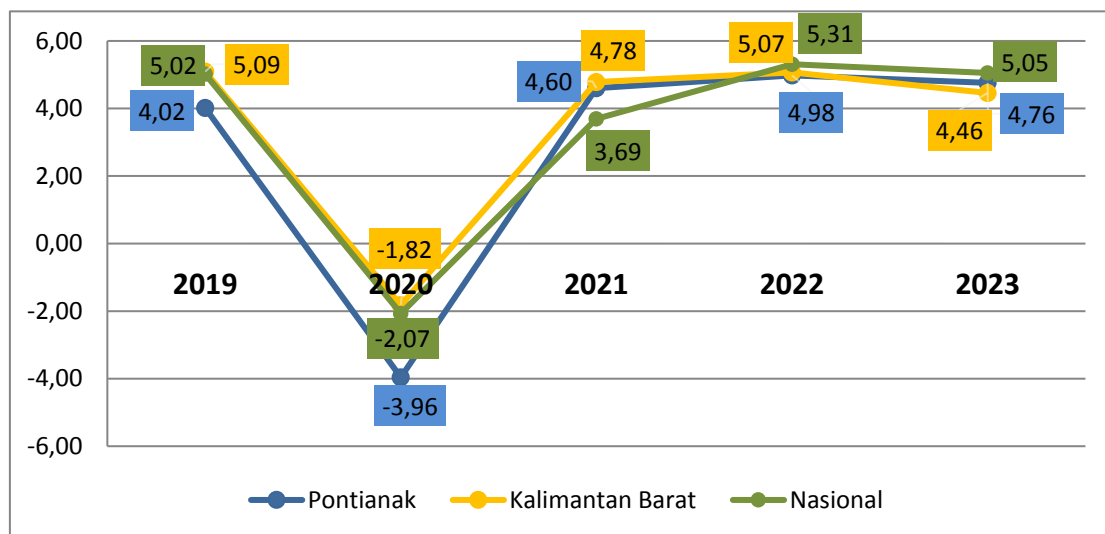
A. Pertumbuhan Ekonomi

Selama kurun waktu Tahun 2019 sampai Tahun 2023 perekonomian Kota Pontianak menunjukkan pertumbuhan dengan tren yang berfluktuatif. Pada Tahun 2020, perekonomian Kota Pontianak mengalami kontraksi yang sangat mendalam seiring dengan merebaknya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Dampak yang dialami Kota Pontianak menyebabkan perekonomian tumbuh negatif hingga mencapai -3,96% di tahun 2020. Kemudian pada Tahun 2021 dan 2022 perekonomian Kota Pontianak sudah menunjukkan adanya pemulihan yang ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang kembali positif hingga masing-masing mencapai 4,60% dan 4,98%. Dari 17 lapangan usaha, 3 (tiga) lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2022 adalah Transportasi dan Pergudangan (16,41%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda motor (12,09%), dan Jasa Perusahaan (11,90%). Sementara 3 (tiga) lapangan usaha dengan pertumbuhan terendah yakni Administrasi Pemerintahan, Pertanian dan Jaminan Sosial Wajib (-2,59%), Jasa Keuangan dan Asuransi (0,08%) dan Real Estat (0,50%).

Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak mengalami perlambatan kembali hingga mencapai 4,76% meskipun di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat yaitu 4,46% dan dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 5,05%.

Gambar 2.1

Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2024, dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak Tahun 2025

*) Angka Sementara

**) Angka sangat sementara

Tingginya pertumbuhan ekonomi pada beberapa kabupaten secara nasional pada umumnya didorong oleh sektor pertanian, sektor pertambangan dan industri pengolahan sedangkan di Kota Pontianak ketiga sektor ini kurang bisa dikembangkan bahkan tercatat lapangan usaha terendah di Kota Pontianak adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (-4,34%), Pertambangan dan Penggalian (null) dan Industri Pengolahan (0,05%). Lapangan usaha/industry di Kota Pontianak pada Tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan tertinggi justru berada pada sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial (15,26%), Jasa Lainnya (10,27%), serta Real Estate (10,05%). Berikut adalah laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha di Kota Pontianak tahun 2019 – 2023.

Tabel 2.1

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 di Kota Pontianak

LAPANGAN USAHA / INDUSTRY		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,04	5,75	1,57	-1,13	-4,34
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	7,58	-2,12	4,74	0,56	0,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,36	25,56	3,69	3,53	9,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,47	8,54	5,38	5,14	4,46



LAPANGAN USAHA / INDUSTRY		2019	2020	2021	2022	2023
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
F	Konstruksi	0,36	-4,31	5,57	1,06	2,22
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,75	-13,50	4,97	12,09	6,80
H	Transportasi dan Pergudangan	6,46	-14,36	-4,77	16,41	5,47
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,52	-20,11	8,89	9,15	7,82
J	Informasi dan Komunikasi	10,30	17,11	7,13	6,88	8,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	- 2,56	0,97	3,50	0,08	4,12
L	Real Estate	0,92	0,69	1,03	0,5	10,05
M,N	Jasa Perusahaan	6,17	-5,16	0,47	11,9	6,23
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,91	5,26	-1,08	-2,59	2,57
P	Jasa Pendidikan	3,39	-5,53	4,99	3,05	5,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,42	38,29	38,11	6,41	15,26
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,47	-13,36	0,59	9,26	10,27
Produk Domestik Regional Bruto		4,02	-3,96	4,6	4,98	4,76

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2024, dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak Tahun 2025

Keterangan : - : data tidak ada

Jika dilihat dari sisi pertumbuhan sektoral 3 tahun terakhir sejak pandemi covid-19 (Tahun 2020 hingga 2022), tercatat ada sektor yang konstan terus mengalami kenaikan yaitu kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, kategori transportasi dan pergudangan, kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, kategori jasa perusahaan dan kategori jasa lainnya.

B. Inflasi

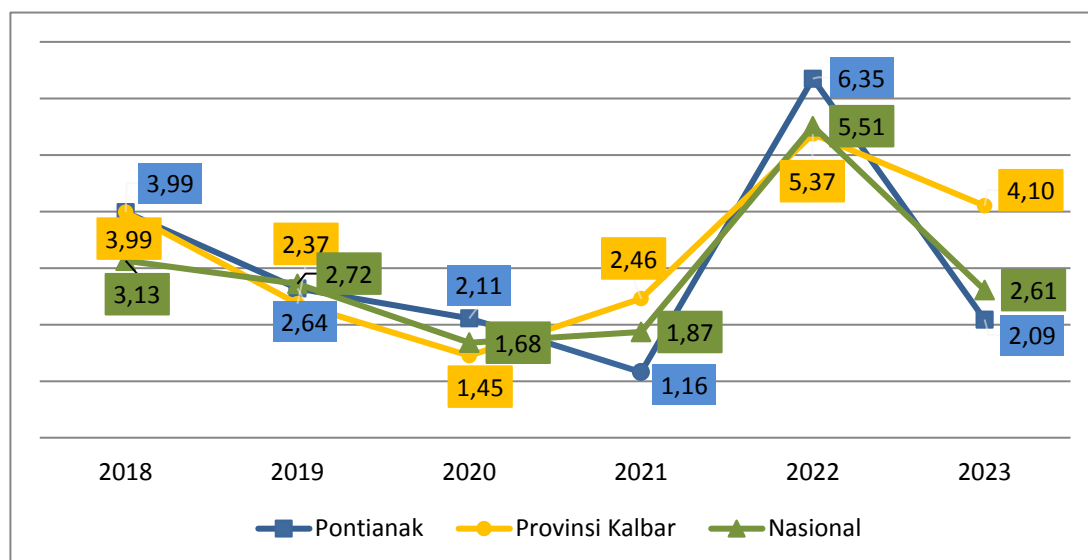
Tingkat Inflasi Kota Pontianak Tahun 2023 tercatat sebesar 2,09%, dimana angka ini jauh lebih rendah dibanding Inflasi Kota Pontianak pada tahun 2022 yang meningkat pesat hingga mencapai 6,35%. Inflasi Tahun 2022 tersebut merupakan yang tertinggi selama delapan tahun terakhir. Inflasi tertinggi terakhir terjadi pada tahun 2014 yakni 9,38%. Sepanjang tahun 2022 Kota Pontianak mengalami inflasi sebanyak 12 bulan (Januari samapai Desember) dan tidak ada deflasi. Inflasi bulanan tertinggi pada tahun 2022 terjadi pada bulan September yakni sebesar 1,58% yang sangat dipengaruhi oleh adanya kenaikan harga BBM yang ditetapkan oleh pemerintah.



Meskipun realisasi inflasi tahun 2023 lebih rendah dari Tahun 2022 namun laju inflasi Kota Pontianak masih harus terus dijaga, sebab tertalu rendahnya tingkat inflasi juga tidak selalu berarti baik karena menunjukkan daya beli masyarakat akibat berkurangnya jumlah uang yang beredar. Pemerintah Kota Pontianak melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah terus melakukan upaya pengendalian inflasi dan terus berkomitmen untuk mengendalikan inflasi dengan memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi bagi seluruh masyarakat, serta menjaga stabilitas harga pasar agar tidak membebani masyarakat.

Gambar 2.2

Tingkat Inflasi Kota Pontianak, Kalimantan Barat dan Nasional Periode Tahunan (2018-2023)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2024, dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak Tahun 2025. diolah

Secara Umum, kumulatif laju inflasi Kota Pontianak pada tahun 2022 sebesar 6,35%, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi kumulatif Nasional yang mencapai 5,51%, sedangkan Tahun 2023 sebesar 2,09% relatif lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi kumulatif Nasional yang tercatat sebesar 2,61%. Sampai dengan tahun 2021 perkembangan laju inflasi kumulatif Kota Pontianak dengan Nasional relatif menunjukkan kecenderungan menurun, tetapi di tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan turun kembali di Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa apa saja kebijakan pemerintah pusat yang bisa mengakibatkan adanya perubahan inflasi maka kecenderungan juga berdampak di kota-kota di Indonesia termasuk kota Pontianak.

Pada Januari 2023, Kota Pontianak mengalami inflasi sebesar 0,24% dimana angka ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada Desember 2022 sebesar 0,57%. Pada Desember 2023 terjadi peningkatan angka inflasi sebesar 0,66% atau meningkat sebesar 0,09% dibanding dengan Desember 2022.

Tabel 2.2
Inflasi Bulanan (dalam persen) Kota Pontianak Tahun 2020-2023

Bulan	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Januari	0,73	-0,01	0,87	0,24
Februari	0,63	0,09	0,28	0,05
Maret	-0,13	-0,05	0,43	0,04
April	-0,08	0,09	1,05	0,49
Mei	0,48	-0,09	0,71	0,37
Juni	0,33	0,82	0,07	0,22
Juli	-0,37	-0,23	0,05	0,10
Agustus	-0,15	0,08	0,16	-0,40
September	0,01	0,33	1,58	0,10
Oktober	-0,04	-0,21	0,07	0,16
November	0,39	0,02	0,34	0,03
Desember	0,28	0,32	0,57	0,66
	2,11	1,16	6,35	2,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2024, dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak Tahun 2025, diolah

Apabila dilihat dari inflasi tahunan perkelompok pengeluaran, hampir seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023 hanya kelompok pengeluaran kesehatan yang mengalami penurunan yakni dari 0,75% pada Tahun 2022 menjadi 0,28% di Tahun 2023. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami lonjakan tertinggi adalah kelompok pakaian alas kaki, dari 0,49% di Tahun 2022 menjadi 4,19% di Tahun 2023.

Tabel 2.3
Laju Inflasi di Kota Pontianak Menurut Kelompok Pengeluaran

Kelompok Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
1. Kesehatan	0,39	5,26	0,48	-0,75	-0,28
2. Makanan, Minuman, dan Tembakau	0,99	5,17	0,79	5,43	3,19
3. Pakaian dan Alas Kaki	0,20	-0,22	0,09	0,49	4,19
4. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya	0,11	0,67	0,71	5,73	0,89



Kelompok Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
5. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,08	0,50	1,99	6,73	1,33
6. Transportasi	0,16	-1,30	1,68	18,89	2,76
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,04	-0,65	0,05	0,17	0,35
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,00	0,82	2,87	2,64	4,04
9. Pendidikan	0,14	0,92	0,53	1,16	0,31
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,16	2,93	1,85	3,82	0,94
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,22	1,98	4,07	9,09	1,80

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2024, dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak Tahun 2025

C. Angka Kemiskinan

Kemiskinan di Kota Pontianak cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2023). Pada tahun 2019 angka kemiskinan kota Pontianak mencapai 4,88% dan terus menurun hingga Tahun 2023 menjadi 4,45%, atau secara kalkulasi terdapat 29,92 ribu jiwa penduduk miskin di Kota Pontianak pada Tahun 2023 dengan Garis Kemiskinan 677.512 (Rp/Kap/bulan).

Tabel 2.4

Data Kemiskinan Kota Pontianak Tahun 2019-2023

KEMISKINAN	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	523.736	567.432	578.615	622.735	677.512
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	31,46	30,70	30,11	29,61	29,92
Angka Kemiskinan (Persen)	4,88	4,70	4,58	4,46	4,45
Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan (Persen)	95,12	95,30	95,42	95,54	95,55

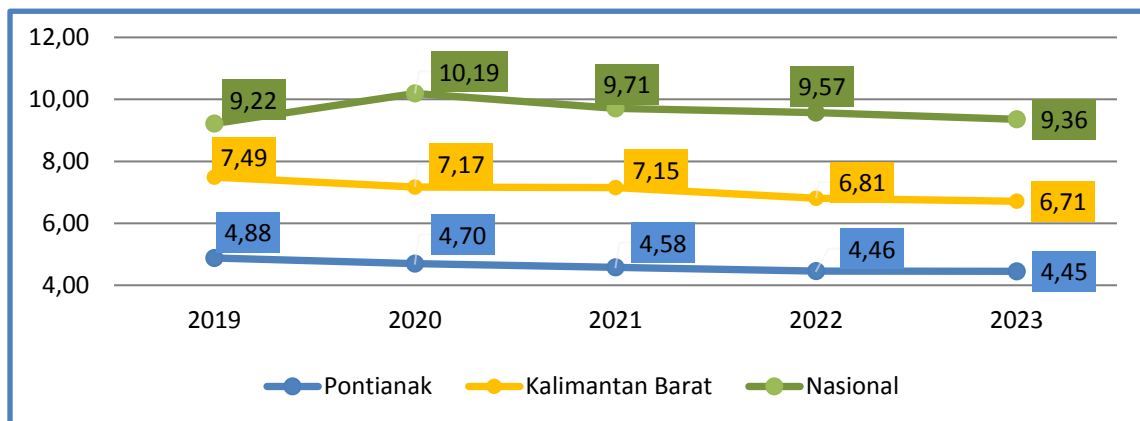
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2024, dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak Tahun 2025

Penurunan persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan yang lebih kecil sebesar 0,01 point. Dalam hal jumlah penduduk miskin ada penambahan sekitar 310 jiwa dari jumlah 29,61 ribu jiwa di Tahun 2022 menjadi 29,92 ribu jiwa di Tahun 2023.

Angka kemiskinan Kota Pontianak Tahun 2023 ini tetap relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional. Berikut adalah angka kemiskinan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional selama tahun 2019-2023. Berikut adalah tingkat kemiskinan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Gambar 2.3.

Angka Kemiskinan Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2019-2023



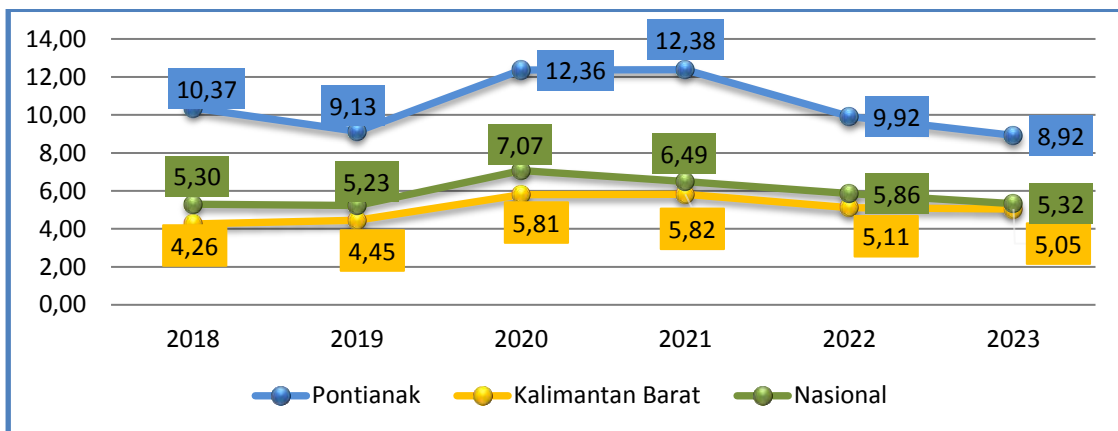
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2024, dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak Tahun 2025

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pontianak cukup berfluktuasi sepanjang tahun 2019-2023. Pada tahun 2019, Pengangguran di Kota Pontianak tercatat sebesar 9,13%. Angka tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 12,36%, meningkat kembali di tahun 2021 menjadi 12,38%. Namun pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan menjadi 9,92%, dan pada tahun 2023 menurun kembali menjadi 8,92%.

Tingginya lonjakan tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2020 sampai dengan 2021 dipengaruhi oleh tingginya tingkat pemutusan hubungan kerja yang merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19 dimana adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat oleh Pemerintah. Namun pada Tahun 2022 sampai dengan 2023 tingkat pengangguran di kota Pontianak mengalami penurunan yang menandakan adanya perbaikan perekonomian pasca pandemi Covid 19 yang terjadi dan menunjukkan kesejahteraan Kota Pontianak terus membaik. Berikut adalah gambaran tingkat pengangguran terbuka di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional selama periode tahun 2018-2023.

Gambar 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2018 - 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2024, dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak Tahun 2025

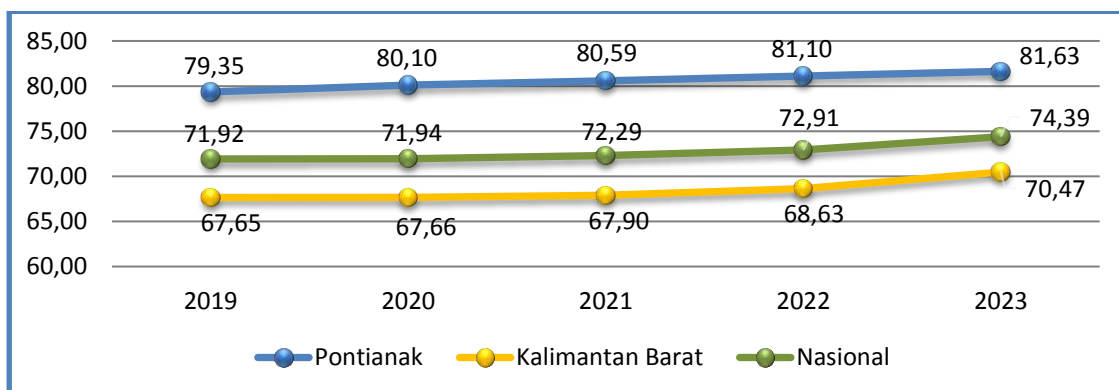
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pontianak terhitung tinggi dibandingkan dengan TPT di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, Nasional, maupun kabupaten-kabupaten lainnya di Kalimantan Barat. Sebagaimana daerah perkotaan pada umumnya, Kota Pontianak memiliki daya tarik ekonomi yang sangat kuat bagi pencari kerja dari kabupaten-kabupaten lainnya di Kalimantan Barat, sehingga urbanisasi dan tingginya persaingan dalam mencari kerja menjadi resiko yang terjadi di pasar kerja di Kota Pontianak. Di samping itu tingginya pengangguran di Kota Pontianak diisi oleh angkatan kerja terdidik yang cenderung memilih-milih pekerjaan.

E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak, dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang cukup berarti yakni dari 79,35 pada tahun 2019 meningkat hingga menjadi 81,63 pada tahun 2023. Berdasarkan pengkategorian PBB, kinerja pembangunan manusia Kota Pontianak masuk kategori “Sangat Tinggi” karena berada indeks di atas 80. Bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional, IPM Kota Pontianak berada di atas keduanya. Pada tahun 2023, IPM Provinsi Kalimantan Barat hanya mencapai 70,47 kendatipun sudah berada pada kategori “IPM Tinggi”, namun angka tersebut masih berada di bawah IPM Nasional yang mencapai 74,39 yang juga berkategori “IPM Tinggi”.

**Gambar 2.5**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2024, dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak Tahun 2025. diolah.

Nilai IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat semakin baik dan pembangunan Kota Pontianak semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat, Indeks Pembangunan Manusia Kota Pontianak berada pada peringkat pertama. Naiknya IPM Kota Pontianak selama periode 2019-2023 disebabkan oleh naiknya indeks komponen pembentuk IPM yakni Angka Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan.

Angka Harapan Hidup/Usia Harapan Hidup menunjukkan tren peningkatan dari 72,80 tahun pada tahun 2019 menjadi 75,07 tahun pada tahun 2023 yang mengindikasikan semakin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kota Pontianak. Selanjutnya Rata-rata Lama Sekolah yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni dari 10,14 pada tahun 2019 menjadi 10,45 pada tahun 2023 atau jika dirata-ratakan penduduk Kota Pontianak menjalani pendidikan formal rata-rata pada jenjang pendidikan setara dengan SMA di kelas sebelas. Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan dari 14,99 tahun pada tahun 2019 menjadi 15,04 tahun pada tahun 2023 yang berarti rata-rata anak berusia tujuh tahun diharapkan mampu bersekolah hingga 15 tahun atau setara Diploma III. Sedangkan Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak selama kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari 14.515.000 rupiah per tahun pada tahun 2019 menjadi 15.632.000 rupiah per tahun pada tahun 2023.

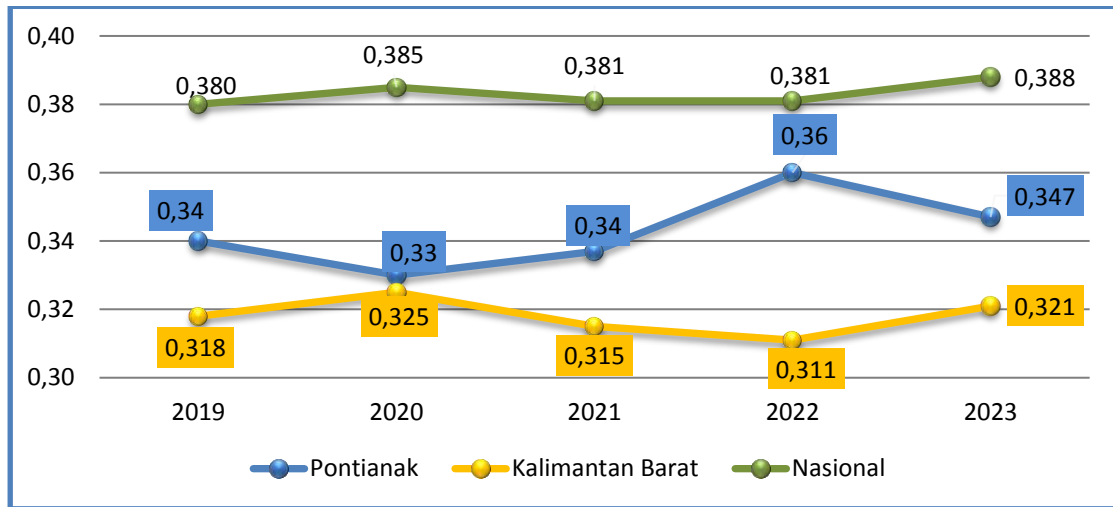
Kenaikan semua indeks komponen IPM selama periode 2019-2023 menggambarkan bahwa adanya dampak positif dari pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah Kota Pontianak. Pembangunan infrastruktur kesehatan telah meningkatkan Angka Harapan Hidup manusia selama lima tahun terakhir. Pembangunan bidang pendidikan baik secara fisik maupun non fisik berhasil meningkatkan angka Rata-rata Lama Sekolah maupun angka Harapan Lama Sekolah penduduk Kota Pontianak. Demikian pula pembangunan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan penduduk dan mendorong peningkatan pengeluaran perkapita masyarakat Kota Pontianak.

F. Indeks Gini (Rasio Gini)

Indeks Gini Kota Pontianak sepanjang tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan nilai yang cenderung fluktuatif. Ketimpangan tertinggi selama lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2022 dimana pada saat ini indeks gini mencapai 0,367. Indeks gini tahun sebelumnya tercatat sebesar 0,34 pada tahun 2019 dan 0,33 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 indeks ini sedikit mengalami peningkatan kembali yakni hampir mencapai 0,34 (0,337) meskipun tidak setinggi tahun 2022. Pada tahun 2023 indeks gini dapat diturunkan kembali dari tahun sebelumnya hingga mencapai 0,34 (0,347). Melihat adanya kecenderungan peningkatan pada rasio gini menggambarkan semakin bertambahnya kesenjangan di Kota Pontianak. Rasio tersebut diharapkan dapat diturunkan kedepannya sehingga peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat Kota Pontianak.

Ketimpangan Kota Pontianak tergolong sedang karena nilainya di antara 0,3 dan 0,5 jika dilihat dari pengelompokan ketimpangan sesuai kriteria UNDP. Bila dibandingkan dengan Nasional ketimpangan di Kota Pontianak lebih rendah, meskipun demikian ketimpangan ini masih lebih tinggi dari ketimpangan di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya peningkatan pemerataan hasil pembangunan khususnya pemerataan distribusi pendapatan masyarakat Kota Pontianak. Pemerataan distribusi pendapatan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Pontianak agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi yang dapat berakibat pada kesenjangan sosial dan menimbulkan konflik karena tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah rakyat sejahtera. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk pemerataan ekonomi melalui peningkatan produktivitas usaha masyarakat.

Gambar 2.6
Indeks Gini Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat,
dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, 2024, dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak Tahun 2025, diolah

2.1.2 Kondisi dan Tantangan Perekonomian Daerah

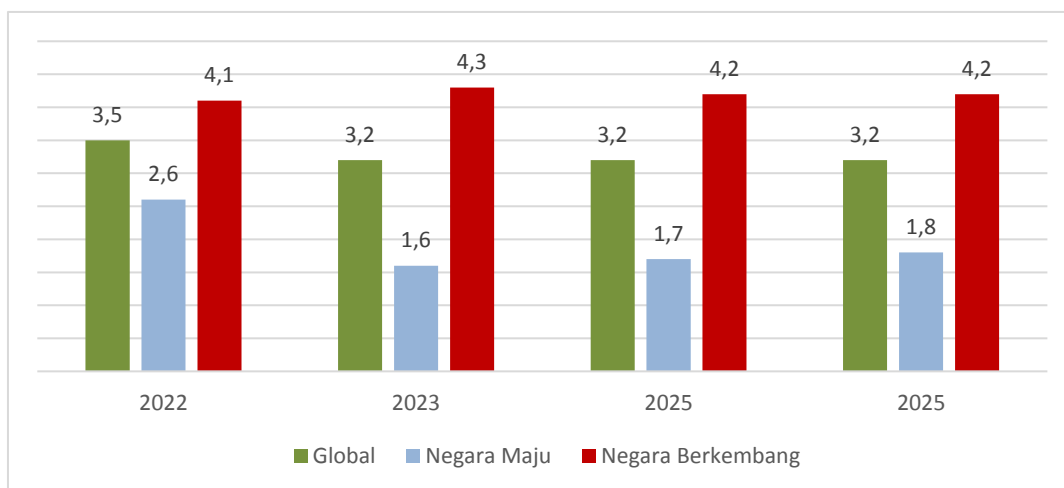
Kondisi dan tantangan Kota Pontianak dalam perkembangan ekonominya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, kebijakan ekonomi nasional serta kebijakan ekonomi regional Kalimantan Barat. Oleh karenanya untuk mewujudkan tujuan pembangunan ekonominya, momentum pemulihan ekonomi Kota Pontianak harus terus berlanjut dengan tetap memperhatikan kondisi dan tantangan eksternal yang harus diwaspadai baik itu resiko geopolitik, inflasi dunia, ekonomi global/ nasional/ regional Kalimantan Barat selain fokus pada kekuatan internal Kota Pontianak agar dapat secara optimal digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak.

A. Tantangan dari sisi kondisi ekonomi Global

Berdasarkan data evaluasi Tahun 2023 dan Prakiraan Tahun 2024 dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 ketidakpastian ekonomi global semakin kompleks yang disebabkan oleh banyaknya risiko dari sisi ekonomi, keuangan, geopolitik, dan lingkungan. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi global melambat dengan pertumbuhan sebesar 3,2% dari pertumbuhan 3,5% di tahun 2022. Pada tahun 2024 diperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan stagnan pada tingkat pertumbuhan 3,2%. Pertumbuhan ekonomi global tersebut relatif rendah dibandingkan dengan pertumbuhan historis. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor

jangka pendek, seperti masih tingginya biaya pinjamam dan kurangnya dukungan fiskal, dampak invasi Rusia ke Ukraina, lemahnya pertumbuhan produktivitas, serta meningkatnya fragmentasi geopolitik dan geoekonomi. Selain itu, eskalasi Timur Tengah utamanya Iran dan Israel juga meningkatkan tensi geopolitik dan dampak yang meluas. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi global dan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan negara maju. Berikut adalah gambaran Pertumbuhan Ekonomi Global selama periode 2022 – 2025:

Gambar 2.7
Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen)



Sumber: *World Economic Outlook (WEO) Update*, April 2024, dalam RKP Tahun 2025

Pada tahun 2024, perdagangan global diproyeksikan hanya akan tumbuh sebesar 2,6% disebabkan oleh adanya ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi Tiongkok, serta tekanan harga pangan akibat perubahan iklim. Harga komoditas global diproyeksikan akan mengalami penurunan lebih lanjut, namun masih berada di atas rata-rata harga komoditas global sebelum pandemi. Adanya jumlah pembatasan perdagangan di negara mitra dagang berdampak pada rantai nilai global yang lebih terfragmentasi dan memicu pertumbuhan perdagangan global yang lebih lambat. Pemulihan perdagangan global pada tahun 2021 hingga 2024 diproyeksikan akan menjadi yang terlemah setelah resesi global dalam lima puluh tahun terakhir. Berikut adalah ikhtisar realisasi dan proyeksi perekonomian global serta perekonomian di beberapa negara maju serta negara berkembang untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.



Tabel 2.5

Ikhtisar Realisasi dan Proyeksi Perekonomian Global serta
Perekonomian Beberapa Negara Maju dan Negara Berkembang (dalam persen)

Negara		2021	2022	2023	Proyeksi 2024	Proyeksi 2025
	Dunia	6,0	3,5	3,2	3,2	3,2
Negara Maju						
	Amerika Serikat	5,7	2,1	2,5	2,7	1,9
	Eropa	5,2	3,3	0,4	0,8	1,5
	Jepang	1,7	1,0	1,9	0,9	1,0
	Singapore	7,6	3,6	1,1	2,1	2,3
Negara Berkembang						
	Tiongkok/ China	8,1	3,0	5,2	4,6	4,1
	India	8,7	7,2	7,8	6,8	6,5
	Indonesia	3,7	5,3	5,0	5,0	5,1
	Thailand	1,5	2,6	1,9	2,7	2,9
	Vietnam	2,6	8,0	5,0	5,8	6,5
	Filipina	5,7	7,6	5,6	6,2	6,2
	Malaysia	3,1	8,7	3,7	4,4	4,4

Sumber: *World Economic Outlook (WEO) Update*, April 2024, diolah

B. Tantangan dari sisi kondisi ekonomi Nasional

Dalam perjalanannya, Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) yang diwarnai dengan kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan. Tantangan ke depan yang perlu diantisipasi terutama pergeseran demografi, perubahan teknologi yang cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim. Untuk merespon berbagai tantangan tersebut, perlu optimalisasi modal dasar yang dimiliki, antara lain bonus demografi, modal sosial budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim. Dengan demikian cita-cita 100 tahun Indonesia merdeka atau Indonesia Emas 2045, menjadi negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan di tahun 2045 dapat terwujud.

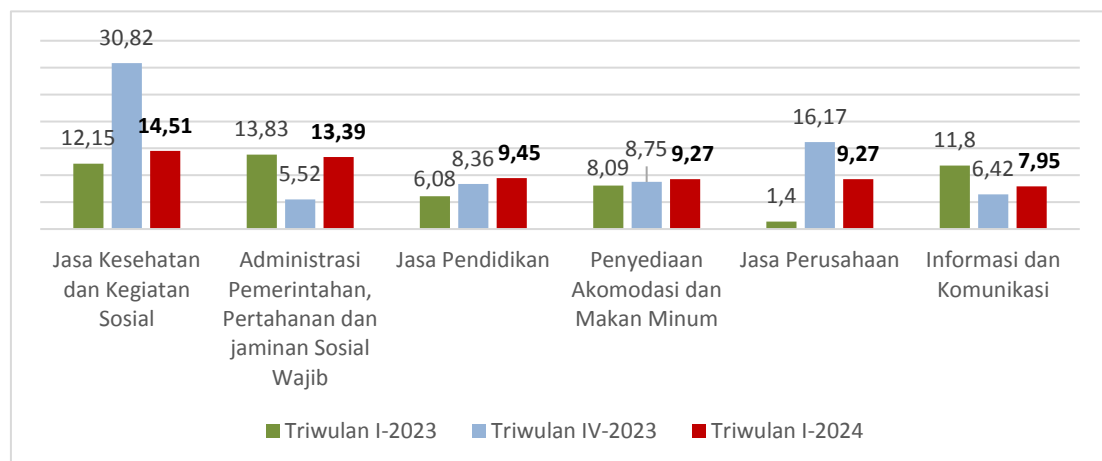


Berdasarkan data evaluasi Tahun 2023 dan Prakiraan Tahun 2024 dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Ekonomi Indonesia tahun 2023 tumbuh sebesar 5,05%. Realisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan solid di atas 5,00% di tengah berbagai kondisi ketidakpastian, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2022. Faktor-faktor yang menjaga perekonomian domestik tahun 2023 di antaranya intensitas kegiatan partai politik menjelang pemilihan umum, terjaganya daya beli masyarakat karena tingkat inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekspor positif. Pertumbuhan ekonomi yang solid pada tahun 2023 menjadi modal besar dalam menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi di Tahun 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 5,20%.

C. Tantangan dari sisi kondisi ekonomi Regional Kalimantan Barat

Berdasarkan berita resmi statistik bulan Mei 2024, Ekonomi Kalimantan Barat triwulan I-2024 terhadap triwulan I-2023 (*y-on-y*) mengalami pertumbuhan sebesar 4,98%. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 14,51%; diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,39%; Jasa Pendidikan sebesar 9,45%; Penyedia Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,27%; Jasa Perusahaan sebesar 9,27%; dan Informasi dan Komunikasi sebesar 7,95%. Sementara itu lapangan usaha yang mengalami kontraksi adalah Pertambangan dan Penggalan sedalam 9,64%.

Gambar 2.8
Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha (*y-on-y*) (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pontianak, Mei 2024, dalam BRS No.28/05/61/Th XXVII

Dengan dinamika perekonomian global yang masih dibayangi oleh ketidak pastian yang tinggi, divergensi pertumbuhan antar negara dan ketegangan geopolitik diperkirakan akan berdampak terhadap harga energi dan pangan dan inflasi global. Respon kebijakan moneter ketat diperkirakan masih akan berlangsung sebagaimana tercermin dari kenaikan suku bunga. Hal ini akan menjadi tantangan dalam perekonomian Kalimantan Barat tahun 2024-2025.

Meskipun dihadapkan dengan dinamika perekonomian global dan nasional, perekonomian Kalimantan Barat tahun 2024 diperkirakan masih akan lanjut tumbuh secara moderat. Kinerja lapangan usaha utama dan tingkat konsumsi masyarakat diperkirakan masih cukup kuat ditambah perbaikan kinerja ekspor menjadi sentimen positif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian setempat. Untuk keseluruhan tahun 2024, inflasi di Kalimantan Barat diperkirakan bergerak stabil pada rentang sasaran target inflasi nasional sebesar $2,5\% \pm 1\%$ (yoy).

Melihat kondisi tersebut, momentum pemulihan ekonomi Kota Pontianak masih akan terus berlanjut meskipun dibayangi risiko dan tantangan baik eksternal maupun internal. Tantangan eksternal yang harus terus diwaspadai antara lain risiko geopolitik, inflasi dunia yang tinggi dan ekonomi global. Memasuki tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak diperkirakan masih akan meningkat dengan sudah normalnya aktivitas perekonomian. Dengan perkembangan itu, pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak Tahun 2025 diperkirakan bisa mencapai 4,80% – 5,24%.

Dengan mencermati kondisi, tantangan serta dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, dan agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, serta dengan dukungan berbagai faktor dan meningkatnya optimisme pemulihan ekonomi, ekonomi Kota Pontianak diperkirakan akan terus tumbuh kedepannya sebagaimana tujuan kebijakan fiskal Kota Pontianak tahun 2025 guna memantapkan kolaborasi untuk pembangunan ekonomi inklusif menuju peningkatan produktivitas dan kesejahteraan Kota Pontianak yang sesuai dengan kebijakan fiskal nasional tahun 2025 yang diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.3 Asumsi Ekonomi Makro Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025:

Pertumbuhan ekonomi Nasional, Kalimantan Barat dan Kota Pontianak di Tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan yang lebih kecil dari pertumbuhan tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa langkah-langkah perekonomian di Tahun 2024 dan 2025 harus lebih bisa bekerja keras dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak Tahun 2024 ditargetkan sebesar 4,50 – 5,10 diperkirakan masih akan tumbuh sampai dengan Tahun 2025 dengan proyeksi mencapai 4,80 – 5,24%. Disisi produksi, lapangan usaha yang diprediksi menjadi tiga besar penyumbang pertumbuhan ekonomi di Kota Pontianak adalah Industri Pengolahan, Konstruksi dan Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sementara itu dari sisi pengeluaran, pemulihan konsumsi masyarakat akan terdorong dengan kuat dan berperan sebagai katalisator pemulihan ekonomi.

Selanjutnya inflasi Kota Pontianak pada Tahun 2023 tercatat turun menjadi 2,09% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan Tahun 2024 inflasi Kota Pontianak diperkirakan masih bisa terkendali pada angka $3\% \pm 1\%$ dan terus terkendali sampai dengan Tahun 2025 pada $1,5\% \pm 3,5\%$. Disisi lain perbaikan ekonomi dengan berbagai program perlindungan sosial diharapkan dapat mencegah tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Program perlindungan sosial diharapkan mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari angka 4,45% pada tahun 2023 menjadi 4,30% - 4,40% pada Tahun 2024 dan diproyeksikan sebesar 4,27% pada Tahun 2025.

Kemudian pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023 turun menjadi 8,92% dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024 TPT ditargetkan sebesar 8,35% – 9,92% dan di proyeksi tetap turun hingga Tahun 2025 sebesar 8,10%.

Sementara indikator kesejahteraan lainnya yang mengalami perbaikan pada Tahun 2023 adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sudah masuk kategori sangat tinggi yakni mencapai angka 81,63. Tahun 2024 IPM Kota Pontianak ditargetkan sebesar 81,20 dan diproyeksi terus meningkat sampai Tahun 2025 pada angka 82,33.

Dengan mempertimbangkan bahwa perumusan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) perlu dilaksanakan secara kredibel dan dengan memperhatikan dinamika terkini serta prospek dan tantangan ekonomi global, nasional maupun regional provinsi Kalimantan Barat ke depan, maka berikut adalah kerangka Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2025:



Tabel 2.5
Kerangka Asumsi Ekonomi Makro Kota Pontianak Tahun 2021-2025

No	Uraian	Realisasi			Target Perubahan 2024	Proyeksi 2025
		2021	2022	2023		
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,60	4,98	4,76	4,79 – 5,20	4,80 – 5,25
2	Inflasi (%)	1,16	6,35	2,09	1,5 – 3,5	1,5 - 3,5
3	Angka Kemiskinan (%)	4,58	4,46	4,45	4,20	4,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	12,38	9,92	8,92	8,50	8,10
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,93	80,48	81,03	82,02	82,33
6	Indeks Gini	0,33	0,34	0,347	0,345	0,343

Sumber: BPS 2024 dan Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak Tahun 2025

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sejalan dengan arah kebijakan keuangan nasional, arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini karena dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan kebijakan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak terlepas dari pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Secara umum kebijakan keuangan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 diarahkan untuk menanggulangi isu-isu strategis yang memerlukan penanganan cepat dan tepat, dan mengarahkan pada sektor pendorong utama pembangunan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPD Kota Pontianak Tahun 2024 – 2026 yang juga tertuang dalam RKPD Kota Pontianak Tahun 2025. Kebijakan Keuangan daerah bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang selanjutnya akan digunakan dalam memproyeksi kemampuan daerah dalam mendanai sejumlah prioritas pembangunan yang secara umum dibagi dalam 2 prioritas, sebagai berikut:

1. Prioritas I, merupakan belanja yang ditujukan dalam memenuhi belanja wajib, mengikat, dan penyelenggaraan pelayanan dasar serta belanja yang mengacu pada realisasi Visi Misi Kepala Daerah;
2. Prioritas II, ditujukan kepada belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan prinsip-prinsip tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun kebijakan umum dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Pontianak adalah sebagai berikut:

- **Tertib**

Tertib dalam pengelolaan keuangan daerah mengharuskan agar pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai urutan proses yang telah ditentukan, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, evaluasi. Pelaksanaan masing-masing komponen tersebut juga harus sesuai peraturan perundangan yang telah ditetapkan.

- **Efisiensi, ekonomis dan efektivitas**

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas, tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

- **Transparansi dan bertanggung jawab**

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab. Mengingat anggaran daerah merupakan salah satu sarana evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab Pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat, maka APBD harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Selain itu setiap dana yang diperoleh, penggunaannya harus dapat dipertanggung jawabkan.

- **Keadilan, Kepatuhan, dan Manfaat**

Sumber Pendanaan Pemerintah didapat dari masyarakat baik berupa pajak, retribusi atau pungutan lain yang sah sesuai peraturan perundangan. Untuk itu pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan. Selain itu asas kepatutan dan manfaat juga harus di kedepankan bahwa anggaran yang tersedia sepatutnya lebih diprioritaskan alokasi dan manfaatnya untuk masyarakat.

- **Taat pada ketentuan peraturan perundangan.**

Bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan yang ada harus taat dan patuh pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam rangka perencanaan, kebijakan keuangan daerah juga disusun sinkron dengan penyusunan APBD. Secara umum perencanaan keuangan dalam dokumen perencanaan dibagi dalam 3 (tiga) komponen utama yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Terbatasnya sumber-sumber penerimaan telah menempatkan pengelolaan daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD Kabupaten/Kota, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, Pinjaman, Obligasi Daerah, Dana Kemitraan Dunia Usaha, Swadaya Masyarakat serta Kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah. Selain itu, sumber pendanaan juga bersumber dari *Public Private Partnership* (PPP) yang berbentuk Kontrak Servis, Kontrak Manajemen, Kontrak Sewa, Kontrak *Build-Operate-Transfer* (BOT) dan Kontrak Konsesi.

Secara umum rencana kebijakan keuangan daerah Kota Pontianak tahun 2025 merupakan kebijakan tahun kedua dari kebijakan keuangan di dalam Dokumen RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:



Tabel 2.6

Rencana Pendapatan, Belanja dan pembiayaan Daerah Tahun 2025
Berdasarkan Perubahan RPD Tahun 2024 – 2026 (Tahun ke-2)

Kode	Uraian	Target RPD 2025
4	PENDAPATAN DAERAH	1.999.652.844.000
4.1	Pendapatan Asli Daerah	803.319.209.000
4.2	Pendapatan Transfer	1.188.833.635.000
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.500.000.000
5	BELANJA DAERAH	1.991.202.844.000
5.1	Belanja Operasi	1.287.628.736.000
5.2	Belanja Modal	698.574.108.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(8.450.000.000)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	12.550.000.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	21.000.000.000

Sumber : Perubahan RPD Tahun 2024-2026 dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Pontianak Tahun 2025

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, bahwa perlu adanya penyelarasan KUA dan PPAS dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) sebagai upaya peningkatan kualitas kebijakan fiskal Daerah yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional. Upaya penyelarasan KUA dan PPAS dengan KEM PPKF tersebut diharapkan dapat meningkatkan sinergitas kebijakan fiskal nasional yang antara lain berupa keselarasan target kinerja makro dan kinerja program, kepastian pendanaan program prioritas dan pemenuhan Belanja Wajib, serta keselarasan arah pelaksanaan anggaran.

Penyelarasan KUA dan PPAS Kota Pontianak dengan KEM PPKF Tahun 2025 berdasarkan indikator strategi kewilayahan dalam hal:

1. Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
Adanya peningkatan porsi belanja modal sebesar 1% yang berfokus pada belanja fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
2. Penguatan *Wellbeing* (Stunting)
Adanya peningkatan komposisi belanja Stunting terkait intervensi spesifik dan sensitive dari belanja dukungan atas belanja stunting tersebut.
3. Penguatan *Wellbeing* (Kemiskinan)
Adanya peningkatan anggaran belanja terkait perluasan lapangan kerja, akses pelayanan publik dan belanja pendidikan serta perlindungan sosial.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBN

Asumsi Dasar dan Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional untuk periode 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP Tahun 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJMN 2005-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai tahap pertama pembangunan 5 (lima) Tahunan dengan “Visi Indonesia Emas 2045” sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. RKP 2025 juga diintegrasikan dengan program presiden terpilih dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN 2025).

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk Tahun 2025 mengangkat tema “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan*”. Dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional maka penguatan fondasi transformasi terus diarahkan agar bersifat inklusif berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, maka tema RKP Tahun 2025 akan diwujudkan melalui 3 (tiga) arah kebijakan prioritas pembangunan, yakni:

- a. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui SDM berdaya saing dan produktif.
Penekanannya pada transformasi sosial berupa: penetapan wajib belajar 13 tahun; restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan; penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting; penetapan penggunaan regsosek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif; peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas; pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan *dual-system*.
- b. Infrastruktur berkualitas melalui infrastruktur untuk peningkatan produktivitas;
Penekanannya pada transformasi ekonomi berupa: penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi; penguatan infrastruktur digital; pengembangan infrastruktur transisi energi;

percepatan infrastruktur IKN. Kemudian penekanan pada ketahanan sosial budaya dan ekologi berupa: penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

- c. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan dan penciptaan produk ramah lingkungan.

Penekanannya pada ekonomi inklusif dan berkelanjutan berupa: penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); pengembangan skema graduasi bansos; peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat; peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja; percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan; peningkatan produksi industri pengolahan; dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi.

Sejalan dengan arah kebijakan prioritas, maka perumusan asumsi dasar ekonomi makro harus dilaksanakan secara kredibel dengan mempertimbangkan dinamika terkini serta prospek dan tantangan ekonomi global maupun nasional ke depan dalam rangka penguatan fondasi transformasi ekonomi. Dalam pertimbangan tersebut, maka pemerintah menetapkan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2025 yang disampaikan dalam sambutan Kepala Bappenas dalam kegiatan Musrenbang Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,3% - 5,6%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan berada pada kisaran 4,5% - 5,0%;
- c. Tingkat Kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 7,0% - 8,0%;
- d. Rasio Gini ditargetkan berada pada kisaran nilai 0,379 - 0,382;
- e. Indeks Modal Manusia ditargetkan senilai 0,56; dan
- f. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca ditargetkan sebesar 38,6%.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 selain sangat bergantung pada arah kebijakan pembangunan dan asumsi ekonomi makro nasional yang digunakan

dalam APBN sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, juga bergantung pada arah kebijakan pembangunan dan asumsi ekonomi makro Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian daerah sangat tergantung pada kebijakan dan kondisi perekonomian regional maupun nasional.

Adapun arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 yang mengusung tema “*Penguatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan*”. Guna mendukung tema tersebut, fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sebagai berikut:

- a. Menghapus kemiskinan ekstrim dan penurunan beban pengeluaran melalui pengurangan beban pengeluaran; peningkatan pendapatan masyarakat; dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan;
- b. Menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat, dengan memastikan ketersediaan barang/jasa dan pengendalian harga;
- c. Menurunkan Prevalensi Stunting, melalui peningkatan gizi masyarakat, perbaikan sanitasi lingkungan dan ketersediaan akses air bersih;
- d. Memfokuskan ketersediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan dasar;
- e. Meningkatkan kinerja ekspor produk unggulan daerah.

Adapun asumsi dasar indikator ekonomi pembangunan daerah Kalimantan Barat yang ditargetkan di tahun 2025 sesuai dengan hasil rakortekrenbang 2024, adalah:

- a. Pertumbuhan Ekonomi berkisar pada 5,4% - 5,7%;
- b. Tingkat Penganggiran Terbuka berkisar pada 4,7% - 4,9%;
- c. Tingkat Kemiskinan ditargetkan sebesar 6,4%;
- d. Rasio Gini ditargetkan pada kisaran nilai 0,315 – 0,321;
- e. Indeks Modal Manusia ditargetkan pada nilai 0,52; dan
- f. Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca ditargetkan sebesar 69,5%.

Selaras dengan tema RKPD Provinsi Kalimantan Barat dan RKP Nasional Tahun 2025, maka arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 yang sekaligus menjadi tema dalam RKPD Kota Pontianak Tahun 2025 adalah “*Pemantapan Kolaborasi Untuk Pembangunan Ekonomi Inklusif Menuju Peningkatan Produktivitas Dan Kesejahteraan*”. Guna mendukung tema tersebut, maka pembangunan Kota Pontianak difokuskan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas hidup manusia yang berkesetaraan;
- b. Meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan, berkelanjutan, disertai kondisi aman dan tertib;
- c. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; serta
- d. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan.

Sejalan dengan asumsi dasar yang digunakan, APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 diharapkan mampu menjabarkan prioritas-prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD disamping mampu memberikan arah kebijakan dalam menangani permasalahan-permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Beberapa isu strategis Kota Pontianak Tahun 2025 yang perlu diselesaikan antara lain adalah menurunkan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, menurunkan angka stunting, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, pengendalian inflasi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan UMKM, peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, dan persampahan, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah, dan keterisian pembiayaan anggaran. Kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program, dan juga perkembangan realisasi APBD pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD, sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah guna mewujudkan visinya. Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrument untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dari sisi operasionalisasi pelaksanaan program-program pemerintah, alokasi belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diketahui adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

4.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan Pendapatan Kota Pontianak diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penerimaan Kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diketahui adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas: (1) pendapatan asli daerah; (2) pendapatan transfer; dan (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Daerah yang direncanakan harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempedomani kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari:

- a. Penganggaran Pajak Daerah dan Retibusi Daerah yang sudah mempertimbangkan Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- b. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.
- c. Penganggaran lain-lain PAD yang sah, yang meliputi;
 - 1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) Penerimaan Jasa Giro;
 - 4) Pendapatan Bunga
 - 5) Pendapatan Denda Pajak Daerah
 - 6) Pendapatan Denda Retribusi Daerah
 - 7) Pendapatan BLUD
 - 8) Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda
 - 9) Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah
 - 10) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
 - 11) Pendapatan dari pengembalian
 - 12) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
2. Pendapatan Transfer, meliputi:
 - a. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat, meliputi:
 - 1) Dana Perimbangan, merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari:
 - Dana Transfer Umum berupa Dana Bagi Hasil (DBH)
 - Dana Alokasi Umum (DAU), yang terdiri atas:
 - DAU yang tidak ditentukan penggunaannya
 - DAU untuk penggajian formasi PPPK
 - DAU untuk Pendanaan Kelurahan
 - DAU Bidang Pendidikan
 - DAU Bidang Kesehatan
 - DAU Bidang Pekerjaan Umum
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

2) Dana Insentif Fiskal, merupakan pendapatan yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Dana Insentif Fiskal akan dianggarkan sesuai dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang penggunaannya sesuai peruntukannya.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah, meliputi:

1) Dana Bagi Hasil Pajak

Dalam hal ini, Bagi Hasil (DBH) Pajak adalah berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 sebagai berikut:

- DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- DBH Pajak Air Permukaan
- DBH Pajak Rokok

Catatan: sebelumnya DBH Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga merupakan bagian Pajak Provinsi yang dibagi hasilkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, tetapi mulai tahun 2025 tidak lagi karena sudah berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 bahwa PKB dan BBNKB akan menjadi salah satu bagian pada Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

2) Bantuan Keuangan, biasanya akan dianggarkan sesuai dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Lainnya yang penggunaannya sesuai peruntukannya.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Adalah pendapatan daerah dari sumber lain, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:

a. Pendapatan Hibah, merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dana Darurat, merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Kota Pontianak akan terus berupaya menggali potensi pendapatan daerah guna meningkatkan kemampuan fiskal Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut melalui peningkatan Penggalan Potensi Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi tanpa mengabaikan sektor dunia usaha, yang diikuti pula dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi daerah serta mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

4.2. Rencana Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, komponen pendapatan daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp.2.117.968.489.168, bertambah sebesar Rp.114.871.239.904 atau naik 5,73% dari Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun 2024 yang ditargetkan sebesar Rp.2.003.097.249.264 dengan rincian sebagai berikut:

1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 diproyeksi sebesar Rp.818.789.662.616 bertambah sebesar Rp.187.979.882.352 atau naik 29,80% dari PAD dalam APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditargetkan sebesar Rp.630.809.780.264.

Meningkatnya rencana PAD tahun 2025 dibandingkan target APBD Tahun 2024 menunjukkan optimisme terhadap kondisi perekonomian Kota Pontianak yang semakin membaik. Selain itu, dengan berubahnya ketentuan bahwa DBH Pajak PKB dan BBNKB (bagian dari Pendapatan Transfer Provinsi) menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB (bagian dari PAD Kota Pontianak) maka menyebabkan pertumbuhan PAD Kota Pontianak cukup signifikan peningkatannya.

Berikut adalah rincian kebijakan PAD Kota Pontianak Tahun 2025 dengan nomenklatur Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tabel 4.1
Rincian Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Tahun 2025

Kode	Uraian	Jumlah
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	818.789.662.616
4.1.01	Pajak Daerah	583.929.435.000
	1. Pajak Barang dan jasa tertentu (PBJT)	259.677.662.000
	2. Pajak Reklame	18.360.000.000
	3. Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000
	4. Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan	118.170.000.000
	5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)	47.000.000.000
	6. Opsen PKB	84.093.915.000
	7. Opsen BBNKB	56.577.858.000
4.1.02	Retribusi Daerah	54.416.937.000
	1. Retribusi Jasa Umum	36.317.742.000
	- pelayanan kebersihan (termasuk penyedotan kakus)	27.951.197.000
	- pelayanan parker tepi jalan umum	1.966.545.000
	- pelayanan pasar	6.400.000.000
	2. Retribusi Jasa Usaha	11.599.195.000
	- penyediaan tempat khusus parker	1.000.000.000
	- pelayanan rumah pemotongan hewan (RPH)	976.275.000
	- pelayanan jasa kepelabuhan	2.479.000.000
	- pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga	3.603.660.000
	- penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah	160.000.000

	- pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah (retribusi pemakaian kekayaan daerah)	3.380.260.000
	3. Retribusi Perizinan Tertentu	6.500.000.000
	- persetujuan bangunan gedung	6.500.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	35.960.350.000
	1. Dari PDAM	16.527.507.000
	2. Dari Bank Kalbar	17.500.000.000
	3. Dari Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa	1.932.843.000
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	144.482.940.616
	1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	600.000.000
	2. Penerimaan Jasa Giro	1.600.000.000
	3. Pendapatan Denda Pajak	2.000.000.000
	4. Pendapatan Denda Retribusi	10.000.000
	5. Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	240.000.000
	6. Pendapatan BLUD	139.412.940.616
	7. Pendapatan Bunga	20.000.000
	8. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuda	200.000.000
	9. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000
	10. Pendapatan dari Pengembalian	200.000.000

2. **Pendapatan Transfer** dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 diproyeksi sebesar Rp.1.299.178.826.552 berkurang sebesar Rp.73.108.642.448 atau turun 5,33% dari Pendapatan Transfer dalam APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditargetkan sebesar Rp.1.372.287.469.000.

Turunnya perkiraan pendapatan daerah dari pendapatan transfer diakibatkan karena untuk pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai tahun 2025 sesuai amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jenis pendapatan tersebut beralih menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

Kebijakan Pendapatan Transfer Kota Pontianak Tahun 2025 terdiri atas Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah (dalam hal ini berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rincian Pendapatan Transfer Kota Pontianak Tahun 2025

Kode	Uraian	Jumlah	Keterangan
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.299.178.826.552	
4.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.154.213.232.601	
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.154.213.232.601	
4.2.1.1.01	Dana Bagi Hasil (DBH)	82.933.756.601	
	- DBH PPh Pasal 21	33.966.242.273	
	- DBH PPh Pasal 25 dan 29	20.093.673.070	
	- DBH PBB	2.729.660.188	
	- DBH Cukai Hasil Tembakau	24.758.308	<i>Earmarked</i>
	- DBH Mineral dan Batu Bara	13.122.625.941	
	- DBH Kehutanan	703.224.610	
	- DBH Perikanan	1.498.502.211	
	- DBH Perkebunan Sawit	10.795.070.000	<i>Earmarked</i>
4.2.1.1.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	818.934.362.000	
	- DAU yang tidak ditentukan penggunaannya	716.488.422.000	
	- DAU untuk PPPK	29.086.605.000	<i>Earmarked</i>
	- DAU Kelurahan	5.800.000.000	<i>Earmarked</i>
	- DAU Bidang Pendidikan	48.136.980.000	<i>Earmarked</i>
	- DAU Bidang Kesehatan	18.160.200.000	<i>Earmarked</i>
	- DAU Bidang Pekerjaan Umum	1.262.155.000	<i>Earmarked</i>
4.2.1.1.03	DAK Fisik	61.345.288.000	
	- Bidang Pendidikan – PAUD	1.373.008.000	<i>Earmarked</i>
	- Bidang Pendidikan – SKB	200.00.000	<i>Earmarked</i>
	- Bidang Pendidikan – SD	12.158.088.000	<i>Earmarked</i>
	- Bidang Pendidikan – SMP	10.063.568.000	<i>Earmarked</i>
	- Bidang Kesehatan – Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	226.410.000	<i>Earmarked</i>
	- Bidang Kesehatan – Penguatan Sistem Kesehatan	28.359.401.000	<i>Earmarked</i>
	- Bidang Kesehatan – KB	1.139.971.000	<i>Earmarked</i>
	- Bidang Air Minum	2.946.401.000	<i>Earmarked</i>
	- Bidang Kelautan dan perikanan	1.500.000.000	<i>Earmarked</i>
	- Bidang Sanitasi	3.378.441.000	<i>Earmarked</i>
4.2.1.1.04	DAK Non Fisik	190.999.826.000	
	- BOS Reguler	88.204.820.000	<i>Earmarked</i>
	- BOS Kinerja	3.170.00.000	<i>Earmarked</i>
	- Tunjangan Profesi Guru	58.213.952.000	<i>Earmarked</i>
	- Tambahan Penghasilan Guru	2.069.250.000	<i>Earmarked</i>
	- BOP PAUD Reguler	6.204.870.000	<i>Earmarked</i>
	- BOP PAUD Kinerja	195.000.000	<i>Earmarked</i>
	- BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler	2.289.440.000	<i>Earmarked</i>

Kode	Uraian	Jumlah	Keterangan
	- BOP Pendidikan Kesetaraan Kinerja	135.000.000	<i>Earmarked</i>
	- Bantuan Operasional Kesehatan – BOK Dinas Kota	7.989.210.000	<i>Earmarked</i>
	- Bantuan Operasional Kesehatan – BOK Pengawasan Obat dan Makanan	430.601.000	<i>Earmarked</i>
	- Bantuan Operasional Kesehatan – BOK Puskesmas	18.689.401.000	<i>Earmarked</i>
	- Bantuan Operasional Keluarga Berencana	2.888.282.000	<i>Earmarked</i>
	- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	520.000.000	<i>Earmarked</i>
4.2.1.2	Dana Insentif Fiskal	0	
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah (Dari Provinsi Kalimantan Barat)	144.965.593.951	
4.2.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	144.965.593.951	
	- Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	112.558.317.968	
	- Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.108.553.983	
	- Bagi Hasil Pajak Rokok	31.298.722.000	<i>Earmarked</i>
	- bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	0	<i>Menjadi Opsen Pajak</i>
	- Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0	<i>Menjadi Opsen Pajak</i>

Ket : Earmarked adalah pendapatan yang diterima harus dialokasikan untuk belanja tertentu yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun 2025 diproyeksikan tidak ada pendapatan.

Berdasarkan data-data dan penjelasan tersebut di atas serta mengacu pada asumsi-asumsi yang mendasarinya, maka gambaran umum kebijakan Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 jika disandingkan dengan realisasi APBD beberapa tahun terakhir serta target APBD Murni Tahun Anggaran 2024 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Realisasi, Target dan Proyeksi Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 s.d Tahun 2025

KODE	URAIAN	REALISASI APBD 2020	REALISASI APBD 2021	REALISASI APBD 2022	REALISASI APBD 2023	TARGET APBD 2024	PROYEKSI APBD 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	403.422.945.219	413.401.586.270	537.797.747.855	574.760.971.716,10	630.809.780.264	818.789.662.616
4.1.1	Pajak Daerah	258.825.643.687	273.921.641.197	349.602.716.908	384.191.012.780,00	418.100.000.000	583.929.435.000
4.1.2	Retribusi Daerah	40.145.664.723	36.789.417.802	44.571.099.429	48.713.318.777,00	58.431.249.600	54.416.937.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	20.736.845.573	14.170.223.346	24.502.806.931	30.040.837.513	38.804.000.000	35.960.350.000
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	83.714.791.236	88.520.303.925	119.121.124.588	111.815.802.646	115.474.530.664	144.482.940.616
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.062.590.864.860	1.090.807.268.181	1.159.599.758.375	1.234.416.110.336	1.372.287.469.000	1.299.178.826.552
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	896.318.747.446	912.754.641.188	979.321.954.301	1.003.571.893.772	1.118.150.799.000	1.154.213.232.601
4.2.1.1	Dana Perimbangan	868.690.778.446	880.847.762.188	945.665.275.301	990.731.689.772	1.118.150.799.000	1.154.213.232.601
	1.Dana Bagi Hasil (DBH)	51.228.475.064	83.561.957.507	79.767.477.013	76.378.895.895	56.871.323.000	82.933.756.601
	2.Dana Alokasi Umum (DAU)	658.270.110.000	646.760.997.000	641.217.989.619	710.591.805.000	808.934.362.000	818.934.362.000
	3.Dana Alokasi Khusus (DAK) Fiaik	57.882.304.142	56.174.991.405	58.730.112.869	26.557.214.143	61.345.288.000	61.345.288.000
	4.Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	101.309.889.240	94.349.816.276	165.949.695.800	177.203.774.734	190.999.826.000	190.999.826.000
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	27.627.969.000	31.906.879.000	33.656.679.000	12.840.204.000	0	0
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	166.272.117.414	178.052.626.993	180.277.804.074	230.844.216.564	254.136.670.000	144.965.593.951
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	165.672.117.414	175.572.626.993	180.137.804.074	230.011.253.607	250.051.670.000	144.965.593.951
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	600.000.000	2.480.000.000	140.000.000	832.962.957	4.085.000.000	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	81.218.497.177	69.512.573.000	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0
4.3.1	Pendapatan Hibah	81.218.497.177	69.512.223.000	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	350.000	0	0	0	0
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.547.232.307.256	1.573.721.427.451	1.704.897.506.230	1.816.643.436.052	1.816.677.082.052	2.117.968.489.168

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diketahui adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar baik itu (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta (f) sosial.

Belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Sedangkan belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

5.1. Arah Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Belanja Daerah Kota Pontianak diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik dengan tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang nantinya diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Pemerintah Kota Pontianak menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya.

Secara umum, kebijakan belanja Pemerintah Kota Pontianak diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dimana arah pengelolaan belanja daerah Kota Pontianak tahun 2025 diharapkan berorientasi pada:

- a. Anggaran daerah bertumpu pada kepentingan publik untuk perbaikan perekonomian masyarakat;
- b. Anggaran yang dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*);
- c. Anggaran Daerah yang efektif dan efisien;
- d. Anggaran daerah yang mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran;
- e. Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap Perangkat Daerah;
- f. Anggaran daerah yang dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance oriented*) untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.

Disisi lain, anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksanaannya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money*. Basis untuk melaksanakan pengelolaan anggaran daerah adalah bermuara pada suatu perencanaan anggaran yang matang, dengan melihat potensi pendapatan, melakukan efisiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan.

Penganggaran belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan/atau tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya. Termasuk didalam tunjangan yang dianggarkan adalah iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Penganggaran Gaji dan Tunjangan ASN ini juga sudah memperhitungkan asumsi adanya penambahan ASN baru di tahun anggaran yang direncanakan.
- 2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dianggarkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tambahan Penghasilan ASN ini terdiri atas Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, berdasarkan kondisi kerja, berdasarkan kelangkaan profesi, berdasarkan prestasi kerja dan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Termasuk di dalam Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya adalah Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru.
- 3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya. Termasuk di dalamnya adalah penganggaran belanja insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Tunjangan Profesi guru, Tambahan penghasilan guru PNSD, honorarium pengelola keuangan dan pengadaan barang jasa, serta Belanja jasa pengelolaan BMD.
- 4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
- 5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDh/WKDh
- 6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pengadaan barang/jasa tersebut adalah dalam rangka untuk melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

d. Belanja Subsidi

Belanja subsidi dapat dianggarkan dalam APBD digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. BUMN, BUMD dan / atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.

e. Belanja Hibah

Belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub

kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

f. **Belanja Bantuan Sosial**

Digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Penganggaran Bantuan sosial dianggarkan Perangkat Daerah terkait pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

2. **Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Belanja Modal meliputi:

- a. Belanja modal tanah
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- c. Belanja gedung dan bangunan
- d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
- e. Belanja modal aset tetap lainnya

3. **Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Keadaan darurat dimaksud meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik

Sedangkan keperluan mendesak meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak tersebut diatas harus ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.

5.2. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Kebijakan Belanja Daerah di dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan Rp.2.133.018.489.168 bertambah sebesar Rp.117.576.169.904 atau naik 5,83% dari Belanja daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 yang ditargetkan sebesar Rp.2.015.442.319.264 dengan rincian sebagai berikut:

1. **Belanja Operasi** dalam rancangan APBD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.1.600.506.050.987 bertambah sebesar Rp.119.045.132.816 atau naik 8,04% dari Belanja Operasi dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 yang ditargetkan sebesar Rp.1.481.460.918.171.
2. **Belanja Modal** dalam rancangan APBD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.526.165.416.851 berkurang sebesar Rp.4.104.252.240 atau turun 0,77% dari Belanja Modal dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 yang ditargetkan sebesar Rp.530.269.669.091.
3. **Belanja Tidak Terduga** dalam rancangan APBD Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.6.347.021.330 bertambah sebesar Rp.2.635.289.328 atau naik 71,00% dari Belanja Tidak Terduga dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 yang ditargetkan sebesar Rp.3.711.732.002.



Untuk belanja operasi berupa belanja pegawai belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam rancangan APBD Tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.1

Perkiraan Rencana Belanja Pegawai dalam Rancangan APBD Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belanja Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	838.216.393.199
	- Gaji dan tunjangan PNS	311.820.717.668
	- Gaji dan tunjangan PPPK	126.395.675.531
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	232.973.005.551
	- TPP PNS	200.839.674.060
	- TPP PPPK	32.133.331.491
3.	Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	97215.005.820
	- Insentif Pajak Daerah	11.728.162.251
	- Insentif Retribusi Daerah	2.352.783.009
	- Tunjangan Profesi Guru (DAK Non Fisik)	58.213.952.000
	- Tambahan Penghasilan Guru (DAK Non Fisik)	2.069.250.000
	- Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN	293.870.000
	- Honorarium (Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa dan UKPBJ)	21.040.448.560
	- Jasa Pengelolaan BMD	1.516.540.000
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	34.450.000.000
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.620.513.184
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.288.966.733
	- Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000
	- Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	895.846.733
7.	Belanja Pegawai BLUD	44.854.490.127
	JUMLAH	850.618.374.614

Beberapa penjelasan dan asumsi terkait belanja pegawai di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk perhitungan alokasi anggaran untuk Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2025 telah memperhitungkan pensiun PNS tahun 2024 dan tahun 2025, serta mempertimbangkan penerimaan PNS dan PPPK tahun 2023 dan tahun 2024.

2. Basis data jumlah PNS yang digunakan adalah data PNS per Januari 2024 dikurangi pensiun selama tahun 2024 dan sebagian pensiun tahun 2025. Kemudian ditambah dengan rencana penerimaan PNS tahun 2024 yang akan mulai bekerja di tahun 2025 direncanakan sebanyak 388 orang PNS.
3. Basis data jumlah PPPK yang digunakan adalah data PPPK per Januari 2024 (526 orang); ditambah PPPK penerimaan tahun 2023 yang akan mulai bekerja di tahun 2024 (858 orang); ditambah rencana pengadaan PPPK tahun 2024 yang akan mulai bekerja di tahun 2025 (827 orang). Sehingga untuk tahun 2025 jumlah keseluruhan PPPK diperkirakan sebanyak 2.211 orang.
4. Basis data Gaji dan Tunjangan ASN (PNS dan PPPK) yang digunakan adalah data gaji dan tunjangan ASN bulan Januari 2024 ditambah asumsi kenaikan sebesar 8% dan *access* sebesar 2,5%, dengan asumsi jumlah pegawai sebagaimana tersebut di atas.
5. Penganggaran Gaji dan Tunjangan PNS, dianggarkan selama 14 bulan;
6. Untuk basis data anggaran TPP PNS, digunakan data rata-rata realisasi TPP per bulan tahun 2023, ditambah *access* 2,0% (kecuali Dinas Kesehatan 1,0%), dengan asumsi jumlah pegawai sebagaimana tersebut di atas;
7. Untuk TPP PPPK besarnya mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Negara dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, serta Surat Keputusan Wali Kota Nomor 95/SETDA/TAHUN 2022 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Guru Yang Belum Menerima Tunjangan Profesi/ Sertifikasi.

Tabel 5.2
Perkiraan Rencana Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
dalam Rancangan APBD Tahun 2025

Kode	Uraian Belanja Operasi	Jumlah	Keterangan
5.1.05	BELANJA HIBAH	52.039.230.000	
	- Belanja Hibah kepada Badan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	11.500.000.000	Tersebar di beberapa SKPD
	- Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.314.590.000	Badan Kesbangpol
	- Belanja Hibah Dana BOSP	8.307.400.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Kode	Uraian Belanja Operasi	Jumlah	Keterangan
5.1.06	BELANJA BANTUAN SOSIAL	12.335.451.230	
	- Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	4.678.251.230	
	Untuk Siswa Tidak Mampu (PAUD, SD, SMP, Nonformal/Kesetaraan)	528.251.230	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Untuk biaya pengobatan	3.950.000.000	Dinas Kesehatan
	Untuk Mahasiswa/ Pemuda/ Pelajar tidak mampu	200.000.000	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
	- Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	7.657.200.000	
	Untuk Keluarga DTKS Non Bansos PKH/ BPNT	2.587.200.000	Dinas Sosial
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Perbaikan WC	5.070.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Mengacu pada asumsi yang mendasarinya, maka data Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 sampai target rancangan APBD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:



Kebijakan Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025

Tabel 5.3

Realisasi, Target, dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 - 2025

KODE	URAIAN	REALISASI APBD 2020	REALISASI APBD 2021	REALISASI APBD 2022	REALISASI APBD 2023	TARGET APBD 2024	PROYEKSI APBD 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	BELANJA OPERASI	1.216.040.457.903	1.246.476.217.669	1.221.444.695.727	1.256.314.000.755	1.481.460.918.171	1.600.506.050.987
5.1.01	Belanja Pegawai	650.525.368.912	670.797.755.032	622.528.393.122	648.643.269.442	764.854.347.942	850.618.374.614
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.958.140.557	549.562.092.162	543.140.713.659	533.056.216.528	567.554.894.364	714.430.235.143
5.1.03	Belanja Bunga	0	803.250.000	1.017.745.067	982.342.740	0	0
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	30.473.684.583	21.457.197.141	48.302.130.176	67.871.725.152	142.832.625.865	23.121.990.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.083.263.851	3.855.923.334	6.455.713.703	5.760.446.892	6.219.050.000	12.335.451.230
5.2	BELANJA MODAL	423.881.731.785	388.559.816.896	446.328.310.367	447.356.084.004	530.269.669.091	526.165.416.851
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	37.794.018.268	3.222.556.667	621.779.234	1.467.441.420	3.711.732.002	6.347.021.330
5.4	BELANJA TRANSFER	0	0	100.000.000	0	0	0
JUMLAH BELANJA DAERAH		1.677.716.207.957	1.638.258.591.232	1.668.494.785.328	1.705.137.526.179	2.015.442.319.264	2.133.018.489.168

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pengelolaan pembiayaan daerah diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Struktur pembiayaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah dapat bersumber dari:
 - a. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
 - b. Pencairan Dana Cadangan
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
 - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah dapat digunakan untuk:
 - a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo
 - b. Penyertaan Modal Daerah
 - c. Pembentukan Dana Cadangan
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Struktur pembiayaan akan memperlihatkan kinerja anggaran apakah mengalami defisit ataukah surplus. Apabila *performance budgeting* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, ada beberapa jenis penerimaan daerah yang dapat dijadikan pilihan untuk menutup defisit tersebut. Sebaliknya apabila terjadi surplus kinerja anggaran, ada

beberapa jenis pengeluaran daerah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah yakni untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah hakikatnya adalah dimaksudkan untuk tujuan:

1. Peningkatan manajemen pembiayaan daerah mengarah kepada akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;
2. APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah :
 - a. Melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro / deposito,
 - b. Penyertaan modal, atau
 - c. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
3. APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah :
 - a. Memanfaatkan anggaran yang berasal dari SILPA tahun lalu, atau
 - b. Menjual aset/kekayaan daerah,
 - c. Melakukan pinjaman / menjual obligasi,
 - d. Menunda pelaksanaan kegiatan sesuai skala prioritas.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

Penerimaan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada Tahun Anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan penerimaan daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi riil realisasi yang dicapai. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan pembiayaan daerah meliputi:

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
SiLPA tersebut dapat bersumber dari:
 - a. Pelampauan penerimaan PAD;
 - b. Pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - c. Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - d. Pelampauan penerimaan Pembiayaan;
 - e. Penghematan Belanja;

- f. Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
 - g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besaran sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
 3. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Adapun rancangan kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam Rancangan APBD Kota Pontianak Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.23.550.000.000 bertambah sebesar Rp.2.704.930.000 atau naik 12,98% dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 yang ditargetkan sebesar Rp. 20.845.070.000. Adapun Rencana Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 tersebut di atas terdiri atas:

1. Perkiraan SiLPA di Kasda Bank Kalbar sebesar Rp. 12.000.000.000
2. Perkiraan SiLPA di Kas BLUD sebesar Rp.8.000.000.000
3. Perkiraan SiLPA di Kas BOSNAS sebesar Rp.3.500.000.000
4. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp.50.000.000

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Penyertaan Modal, Pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Dana Pinjaman serta Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengeluaran pembiayaan daerah meliputi:

1. Apabila terdapat kewajiban Pembayaran Utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;

2. Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah untuk memperkuat struktur permodalan;
3. Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp.8.500.000.000 sama dengan target pengeluaran Pembiayaan Daerah dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2024 yang juga ditargetkan sebesar Rp.8.500.000.000. Adapun Rencana Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 tersebut terdiri atas:

1. Penyertaan Modal kepada PT BPD Bank Kalbar sebesar Rp.5.000.000.000
2. Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat Khatulistiwa sebesar Rp.2.500.000.000
3. Penyertaan Modal untuk Rencana BUMD baru (BUMD Aneka Usaha) sebesar Rp.1.000.000.000

Berdasarkan rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan untuk Tahun Anggaran 2025, secara lengkap kebijakan rencana Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.



Kebijakan Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025

Tabel 6.1

Realisasi, Target, dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2020 - 2025

KODE	URAIAN	REALISASI APBD 2020	REALISASI APBD 2021	REALISASI APBD 2022	REALISASI APBD 2023	TARGET APBD 2024	PROYEKSI APBD 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	185.925.637.885	127.816.887.133	32.781.036.314	23.009.957.216	20.845.070.000	23.550.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	185.925.637.885	36.012.032.284	32.779.723.277	23.003.757.216	20.795.070.000	23.500.000.000
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0	0	0	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	91.800.000.000	0	0	0	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	4.854.849	1.313.037	6.200.000	50.000.000	50.000.000
6.1.06	Penerimaan pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000	30.500.000.000	46.180.000.000	75.438.308.145	8.500.000.000	8.500.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000	30.500.000.000	12.500.000.000	13.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo	0	0	33.680.000.000	61.938.308.145	0	0
6.2.04	Pemberian Pinjaman daerah	0	0	0	0	0	0
6.2.05	Pengeluaran pembiayaan lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	165.925.637.885	97.316.887.133	-13.398.963.686	-52.428.350.929	12.345.070.000	15.050.000.000



Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, maka untuk beberapa jenis pendapatan dan penerimaan pembiayaan, penggunaannya telah ditentukan peruntukannya atau diistilahkan sebagai ***dana earmarked***. Dana *earmarked* di dalam rencana kebijakan keuangan daerah tahun 2025 antara lain adalah:

1. Pendapatan BLUD
2. DAU yang telah ditentukan penggunaannya
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
5. Dana Bagi Hasil Pajak Rokok
6. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi
7. Dana dari Hibah Pemerintah Pusat untuk Program Sambungan Air Bersih
8. Asumsi SiLPA tahun 2023 dari BLUD
9. Asumsi SiLPA tahun 2023 dari BOSNAS

Perkiraan dana *earmarked* ini sifatnya masih perkiraan sementara. Apabila sudah ada penetapan secara resmi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah provinsi maka akan dilakukan penyesuaian terhadap dana tersebut. Begitu pula dana *earmarked* yang berasal dari asumsi penerimaan pembiayaan tersebut juga akan disesuaikan setelah pada akhir tahun 2024 diketahui, dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan. Penyesuaian pendapatan dan penerimaan pembiayaan tersebut otomatis juga menyebabkan penyesuaian pada anggaran belanjanya. Beberapa dana *earmarked* yang direncanakan di dalam rancangan APBD Kota Pontianak Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2
Rencana Dana *Earmarked* dalam Rancangan APBD Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Belanja yang berasal dari Pendapatan BLUD pada UPT di Dinas Kesehatan	139.412.940.616
2.	DAU untuk Penggajian PPPK	29.086.605.000
3.	DAU Pendanaan Kelurahan	5.800.000.000
4.	DAU Bidang Pendidikan	48.136.980.000
5.	DAU Bidang Kesehatan	18.160.200.000
6.	DAU Bidang Pekerjaan Umum	1.262.155.000
7.	Belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	61.345.288.000
8.	Belanja Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	190.999.826.000



NO	URAIAN	JUMLAH
9.	Dana Insentif Fiskal	0
10.	Belanja Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	31.298.722.000
11.	Belanja yang sumber dananya berasal dari asumsi SiLPA BOSNAS tahun 2024	3.500.000.000
12.	Belanja yang sumber dananya berasal dari asumsi SiLPA BLUD tahun 2024	8.000.000.000
	JUMLAH	537.002.716.616

Kemudian, untuk rencana DAU yang telah ditentukan penggunaannya tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 6.3

Rencana DAU yang telah ditentukan penggunaannya Tahun 2025 dan SKPD selaku Pengelola Belanja DAU

NO	URAIAN	JUMLAH	SKPD PENGELOLA
1.	DAU Penggajian Formasi PPPK	29.086.605.000	Tersebar di SKPD sesuai rencana formasi PPPK
2.	DAU - Pendanaan Kelurahan	5.800.000.000	Rp. 2 juta per kelurahan
3.	DAU Bidang Pendidikan	48.136.980.000	
	- Untuk Gaji Guru ASN dan Tenaga Kependidikan Daerah	12.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	- Untuk sub kegiatan pada urusan bidang Pendidikan yang sesuai PMK No. 110 tahun 2023	36.136.980.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	DAU Bidang Kesehatan	18.160.200.000	
	- Pembangunan/ Rehab Puskesmas Tambelan Sampit	7.500.000.000	Dinas Kesehatan
	- Pagu Dasar (Untuk sub kegiatan pada urusan bidang Kesehatan yang sesuai PMK No. 110 tahun 2023)	10.660.200.000	Dinas Kesehatan
5.	DAU Bidang Pekerjaan Umum	1.262.155.000	
	- Pagu Dasar (Untuk sub kegiatan pada urusan bidang Pekerjaan Umum yang sesuai PMK No. 110 tahun 2023)	1.262.155.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	JUMLAH	215.262.470.000	

Selanjutnya, untuk rencana DAK Fisik dan Non Fisik tahun 2025, rinciannya adalah sebagai berikut:



Tabel 6.4
Rencana DAK Tahun 2025 dan SKPD selaku Pengelola Belanja DAK

NO	URAIAN	JUMLAH	SKPD PENGELOLA
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	61.345.288.000	
1.	Bidang Jalan	0	Dinas PUPR
2.	Bidang Pendidikan	23.794.664.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	- PAUD	1.373.008.000	
	- SD	12.158.088.000	
	- SMP	10.063.568.000	
	- SKB	200.000.000	
3.	Bidang Kesehatan dan KB	29.725.782.000	
	- Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	226.410.000	Dinas Kesehatan
	- Penguatan Sistem Kesehatan	28.359.401.000	Dinas Kesehatan
	- Keluarga Berencana	1.139.971.000	Dinas P2KBP3A
4.	Bidang Air Minum	2.946.401.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Sanitasi	3.378.441.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Bidang Kelautan dan Perikanan	1.500.000.000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	190.999.826.000	
1.	BOS Reguler	88.204.820.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	BOS Kinerja	3.170.000.000	
3.	Sertifikasi Guru / Tunjangan profesi Guru	58.213.952.000	
4.	Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Non sertifikasi	2.069.250.000	
5.	BOP PAUD Reguler	6.204.870.000	
6.	BOP PAUD Kinerja	195.000.000	
7.	BOP Pendidikan Kesetaraan reguler	2.289.440.000	
8.	BOP Pendidikan Kesetaraan kinerja	135.000.000	
9.	BOK Kesehatan dan KB		
	- BOK Dinas	7.989.201.000	Dinas Kesehatan
	- BOK Puskesmas	18.689.401.000	Dinas Kesehatan
	- BOK Pengawasan Obat dan Makanan	430.601.000	Dinas Kesehatan
	- BOKB	2.888.282.000	Dinas P2KBP3A
10.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	520.000.000	Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan
	JUMLAH DAK Fisik dan Non Fisik	252.345.114.000	

Untuk DBH Pajak Rokok, penganggarnya adalah untuk mendanai anggaran Iuran Jaminan Kesehatan Kota Pontianak (PBI APBD) yang dianggarkan pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak sebagaimana dirincikan dalam tabel berikut:

**Tabel 6.5**

Rencana Penggunaan DBH Pajak Rokok Tahun 2025 dan SKPD selaku Pengelola
Belanja DBH Pajak Rokok

NO	URAIAN	JUMLAH	SKPD PENGELOLA
1.	Iuran Jaminan Kesehatan Kota (PBI APBD)	31.298.722.000	Dinas Kesehatan
	JUMLAH	31.298.722.000	

Selanjutnya proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kota Pontianak yang direncanakan dalam APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.6
Kebijakan Rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kota Pontianak Tahun 2023-2024

KODE	URAIAN	REALISASI APBD 2020	REALISASI APBD 2021	REALISASI APBD 2022	REALISASI APBD 2023	TARGET APBD 2024	PROYEKSI APBD 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PENDAPATAN DAERAH	1.547.232.307.256	1.573.721.427.451	1.704.897.506.230	1.816.677.082.052	2.003.097.249.264	2.117.968.489.168
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	403.422.945.219	413.401.586.270	537.797.747.855	574.760.971.716	630.809.780.264	818.789.662.616
4.1.01	Pajak Daerah	258.825.643.687	273.921.641.197	349.602.716.908	384.191.012.780	418.100.000.000	583.929.435.000
4.1.02	Retribusi Daerah	40.145.664.723	36.789.417.802	44.571.099.429	48.713.318.777	58.431.249.600	54.416.937.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	20.736.845.573	14.170.223.346	24.502.806.931	30.040.837.513	38.804.000.000	35.960.350.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	83.714.791.236	88.520.303.925	119.121.124.588	111.815.802.646	115.474.530.664	144.482.940.616
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.062.590.864.860	1.090.807.268.181	1.159.599.758.375	1.234.416.110.336	1.372.287.469.000	1.299.178.826.552
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	896.318.747.446	912.754.641.188	979.321.954.301	1.003.571.893.772	1.118.150.799.000	1.154.213.232.601
4.2.01.01	Dana Perimbangan	868.690.778.446	880.847.762.188	945.665.275.301	990.731.689.772	1.118.150.799.000	1.154.213.232.601
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)/ Dana Insentif Fiskal	27.627.969.000	31.906.879.000	33.656.679.000	12.840.204.000	0	0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	166.272.117.414	178.052.626.993	180.277.804.074	230.844.216.564	254.136.670.000	144.965.593.951
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	165.672.117.414	175.572.626.993	180.137.804.074	230.011.253.607	250.051.670.000	144.965.593.951
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	600.000.000	2.480.000.000	140.000.000	832.962.957	4.085.000.000	0
4.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	81.218.497.177	69.512.573.000	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	81.218.497.177	69.512.223.000	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	350.000	0	0	0	0



Kebijakan Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	REALISASI APBD 2020	REALISASI APBD 2021	REALISASI APBD 2022	REALISASI APBD 2023	TARGET APBD 2024	PROYEKSI APBD 2025
5	BELANJA DAERAH	1.677.716.207.957	1.638.258.591.232	1.668.494.785.328	1.705.137.526.179	2.015.442.319.264	2.133.018.489.168
5.1	BELANJA OPERASI	1.216.040.457.903	1.246.476.217.669	1.221.444.695.727	1.256.314.000.755	1.481.460.918.171	1.600.506.050.987
5.1.01	Belanja Pegawai	650.525.368.912	670.797.755.032	622.528.393.122	648.643.269.442	764.854.347.942	850.618.374.614
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	528.958.140.557	549.562.092.162	543.140.713.659	533.056.216.528	567.554.894.364	714.430.235.143
5.1.03	Belanja Bunga	0	803.250.000	1.017.745.067	982.342.740	0	0
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	30.473.684.583	21.457.197.141	48.302.130.176	67.871.725.152	142.832.625.865	23.121.990.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.083.263.851	3.855.923.334	6.455.713.703	5.760.446.892	6.219.050.000	12.335.451.230
5.2	BELANJA MODAL	423.881.731.785	388.559.816.896	446.328.310.367	447.356.084.004	530.269.669.091	526.165.416.851
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	37.794.018.268	3.222.556.667	621.779.234	1.467.441.420	3.711.732.002	6.347.021.330
5.4	BELANJA TRANSFER	0	0	100.000.000	0	0	0
6	PEMBIAYAAN DAERAH	165.925.637.885	97.316.887.133	-13.398.963.686	-52.428.350.929	12.345.070.000	15.050.000.000
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	185.925.637.885	127.816.887.133	32.781.036.314	23.009.957.216	20.845.070.000	23.550.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	185.925.637.885	36.012.032.284	32.779.723.277	23.003.757.216	20.795.070.000	23.500.000.000
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	91.800.000.000	0	0	0	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	4.854.849	1.313.037	6.200.000	50.000.000	50.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000	30.500.000.000	46.180.000.000	75.438.308.145	8.500.000.000	8.500.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000	30.500.000.000	12.500.000.000	13.500.000.000	8.500.000.000	8.500.000.000
6.2.03	Pembayaran Pokok Utang	0	0	33.680.000.000	61.938.308.145	0	0
	VOLUME APBD (Penerimaan)	1733.157.945.141	1.701.538.314.584	1.737.678.542.544	1.839.687.039.269	2.023.942.319.264	2.141.518.489.168
	VOLUME APBD (Pengeluaran)	1.697.716.207.957	1.668.758.591.232	1.714.674.785.328	1.780.575.834.324	2.023.942.319.264	2.141.518.489.168
	Selisih antara Penerimaan dan Pengeluaran	35.441.737.184	32.779.723.352	23.003.757.216	59.111.204.945	0	0

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pembangunan daerah Kota Pontianak tahun 2025 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak Tahun 2024-2026. Adapun Tujuan Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak tahun 2024-2026 merupakan hasil dari penjabaran Misi RPJPD Kota Pontianak tahun 2024 merupakan hasil dari penjabaran Misi RPJPD Kota Pontianak Tahun 2005-2025 serta perumusan isu strategis yang untuk beberapa tahun ke depan. Hasilnya secara umum terdiri dari 4 (empat) dimensi pembangunan yaitu yang terkait dengan pembangunan manusia (*human dimension*), kota yang berkelanjutan (*Built Environment Dimension*), kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan (*Economic Dimension*) dan pemerintahan yang baik (*Governance Dimension*).

Sasaran pembangunan Kota Pontianak Tahun 2024-2026 berdasarkan Dokumen RPD Kota Pontianak tahun 2024-2026 untuk meningkatnya kualitas hidup manusia yang berkesetaraan, meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan, berkelanjutan disertai kondisi aman yang tertib, meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing disertai penghidupan yang layak dan pemerataan kesejahteraan.

Proses penyandingan dasar tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Proses Penyandingan Dasar Muatan Tujuan dan Sasaran

Misi RPJPD 2005-202 Perda No. 10 Tahun 2008	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD 2005-2025	Isu strategis Aktual Tahun 2024- 2026	RPD 2024-2026
Mewujudkan masyarakat Berwawasan kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudaya dan berahlak mulia	Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas, berbudaya, berahlak mulia dan berwawasan kebangsaan	Pembangunan sumberdaya manusia (kualitas SDM)	<i>HUMAN DIMENSION</i>
Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga	Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga	Pembangunan di bidang ekonomi (kemiskinan, pengangguran dll) dan masalah sosial	<i>ECONOMIC DIMENSION</i>



Misi RPJPD 2005-202 Perda No. 10 Tahun 2008	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD 2005-2025	Isu strategis Aktual Tahun 2024- 2026	RPD 2024-2026
Mewujudkan perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan	Terwujudnya perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan		
Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan	Terwujudnya sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan	Pembangunan di bidang infrastruktur (jalan, drainase, fasilitas publik dll)	<i>BUILT ENVIRONMENT DIMENSION</i>
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), masyarakat yang paham politik, taat hukum, tentram dan tertib	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), masyarakat yang paham politik, taat hukum, tentram dan tertib	Good governance and clean government (kualitas pelayanan publik dll)	<i>GOVERNANCE DIMENSION</i>

Upaya-upaya Pemerintah Kota Pontianak Dalam Mencapai Target Pendapatan

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan oleh Pemerintah Kota Pontianak adalah dengan menggali sumber-sumber pungutan daerah berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun arah pengelolaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2025 difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
- 2) peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
- 3) Peningkatan pelayanan publik, baik dari sisi kecepatan pelayanan maupun kemudahan pembayaran untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- 4) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien;
- 5) Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah;
- 6) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
- 7) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

Kebijakan Prioritas Pembangunan ditetapkan pencapaian target pembangunan sesuai dengan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan dalam beberapa sasaran pembangunan, yakni:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Pengembangan Kebudayaan
3. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk
4. Meningkatnya Peran Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Meningkatnya prestasi atlet olahraga dan pemuda
6. Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan
7. Meningkatnya Kualitas Transportasi dan kelancaran lalu lintas
8. Terwujudnya Kota yang Bersih, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
9. Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Kota
10. Meningkatnya Toleransi di Kalangan Masyarakat
11. Meningkatnya profesionalitas ASN
12. Meningkatnya kualitas layanan publik
13. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Sehat dan Akuntabel
14. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
15. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
16. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
17. Meningkatnya Kesempatan Kerja
18. Menurunnya Kemiskinan
19. Meningkatnya daya saing kota, melalui inovasi dan kolaborasi.



BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pontianak, Agustus 2024

WALIKOTA PONTIANAK

Selaku,

PIHAK PERTAMA



Drs. ANI SOFIAN, MM

Pj. WALIKOTA PONTIANAK

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PONTIANAK

Selaku,

PIHAK KEDUA



SATARUDIN, S.H.

KETUA

DR. FIRDAUS ZAR'IN, S.Pd., M.Si

WAKIL KETUA

H. NAUFAL BA'BUD, S.P., M.Sos

WAKIL KETUA

MUHAMMAD ARIEF, S.Ag.

WAKIL KETUA